

**KEDUDUKAN WAKIL PRESIDEN DALAM KERANGKA  
PENGUATAN DAN PENEGASAN SISTEM PRESIDENSIAL  
INDONESIA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Meraih Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**INNEKE TALIA  
1806200394**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2023**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> ✉ [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, Tanggal 19 Mei 2023 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : INNEKE TALIA  
**NPM** : 1806200394  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM TATA NEGARA  
**JUDUL SKRIPSI** : KEDUDUKAN WAKIL PRESIDEN DALAM KERANGKA PENGUATAN DAN PENEGASAN SISTEM PRESIDENSIL INDONESIA

**Dinyatakan** : (A) Lulus Yudisium dengan Predikat Istimewa  
( ) Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Tata Negara.

**PANITIA UJIAN**

Ketua

Sekretaris

**Dr. FAISAL, SH., M.Hum**  
NIDN: 0122087502

**Dr. ZAINUDDIN, SH., M.H**  
NIDN: 0118047901

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. BENITO ASHDIE KODIYAT MS, S.H., M.H 1.
2. MUKHLIS, S.H., M.H 2.
3. Dr. EKA N.A.M. SIHOMBING, S.H., M.Hum 3.



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fumsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : INNEKE TALIA  
**NPM** : 1806200394  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM TATA NEGARA  
**JUDUL SKRIPSI** : KEDUDUKAN WAKIL PRESIDEN DALAM  
KERANGKA PENGUATAN DAN PENEKASAN  
SISTEM PRESIDENSIL INDONESIA

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 15 April 2023

DOSEN PEMBIMBING

Dr. EKA N.A.M. SIHOMBING, S.H., M.Hum  
NIDN. 8875550017



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

**NAMA** : FIKRI DWI PUTRA  
**NPM** : 1606200038  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM BISNIS  
**JUDUL SKRIPSI** : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN  
DALAM TRANSAKSI PEMBAYARAN MELALUI  
PAYPALL MENURUT PERATURAN OTORITAS  
JASA KEUANGAN NOMOR 1 TAHUN 2013  
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR  
JASA KEUANGAN

**PENDAFTARAN** : 09 Mei 2023


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

  
Dr. FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

  
Dr. EKA N.A.M. SIHOMBING, S.H., M.Hum  
NIDN. 8875550017



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **INNEKE TALIA**  
NPM : **1806200394**  
Program : **Strata – I**  
Fakultas : **Hukum**  
Program Studi : **Ilmu Hukum**  
Bagian : **Hukum Tata Negara**  
Judul Skripsi : **KEDUDUKAN WAKIL PRESIDEN DALAM KERANGKA  
PENGUATAN DAN PENEGASAN SISTEM PRESIDENSIL  
INDONESIA**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, April 2023

Saya yang menyatakan



**INNEKE TALIA**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN**  
**SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : INNEKE TALIA  
**NPM** : 1806200394  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/HUKUM **TATA NEGARA**  
**JUDUL SKRIPSI** : KEDUDUKAN WAKIL PRESIDEN DALAM KERANGKA PENGUATAN DAN PENEGASAN SISTEM PRESIDENSIIL INDONESIA

**PEMBIMBING** : Dr. Eka. N.A.M Sihombing, S.H., M.Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
11 Februari 2023	Perbaikan tyam portalen	
21 Februari 2023	Perbaikan Bab II	
02 Maret 2023	Perbaikan tambahn Bab II	
06 Maret 2023	Perbaikan Bab. III	
16 Maret 2023	Perbaikan Bab IV	
25 Maret 2023	Subronisasi antara masalah & Pembahasan	
01 April 2023	Subronisasi Impulas	
07 April 2023	Perbaikan saran	
15 April 2023	Acc Meja huan	

Diketahui Dekan

Dosen Pembimbing

(Dr. Faisal, S.H., M.Hum)

(Dr. Eka. N.A.M Sihombing, S.H., M.Hum)

Unggul | Cerdas | Terpercaya

## ABSTRAK

### KEDUDUKAN WAKIL PRESIDEN DALAM KERANGKA PENGUATAN DAN PENEGASAN SISTEM PRESIDENSIIL INDONESIA

INNEKE TALIA

Sistem pemerintahan presidensial dipimpin oleh seorang Presiden dan Wakil Presiden. Kedudukan dan kekuasaan Wakil Presiden belum diatur secara konkrit dalam UUD NRI 1945 sehingga sering kali tugas dan wewenang Wakil Presiden tidak diketahui secara jelas. Tulisan ini mengacu terhadap pengaturan pada konstitusi negara Amerika Serikat dan Filipina untuk mengkaji kedudukan dan kekuasaan Wakil Presiden dalam sistem pemerintahan presidensiil dalam penyelenggaraan Negara serta sebab penyebab lemahnya kedudukan Wakil Presiden dalam Ketatanegaraan.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum yang diuraikan berdasarkan data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Adapun jenis pendekatan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan secara sistematis tentang Kedudukan Wakil Presiden Dalam Kerangka Penguatan Dan Penegasan Sistem Presidensiil Indonesia.

Penelitian dalam skripsi merumuskan masalah antara lain: Mengenai Fungsi dan Kewenangan Wakil Presiden dalam UUD 1945. Bagaimana Hubungan Kerja antara Presiden dan Wakil Presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan Bagaimana Kedudukan Wakil Presiden dalam kerangka Penguatandan Penegasan sistem Presidensiil Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi ilmu hukum terutama dan dalam hal kajian Kedudukan Wakil Presiden Dalam Kerangka Penguatan Dan Penegasan Sistem Presidensiil Indonesia.

**Kata kunci:** Kewenangan, Kedudukan Wakil Presiden, Sistem Presidensiil di Indonesia

## KATA PENGANTAR



Assalamu‘alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji dan Syukur penulis ucapkan kepada kehadiran Allah SWT. Yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya dan tak lupa pula sholawat dan salam di hadapan kepada Nabi Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Kedudukan Wakil Presiden Dalam Kerangka Penguatan Dan Penegasan Sistem Presidensiil Indonesia”**. Penelitian ini dilakukan sebagai salah satu bentuk syarat untuk dapat menyelesaikan program sarjana di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya bantuan dukungan, dorongan, bimbingan, nasihat dan doa dari berbagai pihak selama proses penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati perkenankanlah penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Orang tua saya yang paling saya cintai dan sayangi, Ayahanda Bambang S. Mawardi dan Ibunda saya Melvin yang telah memberikan inspirasi dan motivasi kepada penulis.
2. Prof. Dr. Agussani MAP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah fasilitas kepada kami untuk dapat mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini.
3. Dr. Faisal, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan kesempatan untuk

melakukan penulisan skripsi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Dr. Zainuddin, S.H. M.H., dan wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H.,M.H.,

4. Bapak Andryan, SH., MH selaku Kepala Bagian Hukum Tata Negara Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberi arahan, bimbingan, ilmu yang bermanfaat serta saran dan masukan.
5. Dr. Eka NAM Sihombing, SH., M.Hum selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktunya dengan penuh keikhlasan dan kesabaran dalam membimbing, memberi dorongan dan memberi ilmu yang bermanfaat dalam penyusunan skripsi ini untuk menyelesaikan program sarjana (S1) di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Benito Ashdie Kodiyat MS, S.H., MH. selaku dosen pembimbing saya yang telah memberikan bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.
7. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staff pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat penulis yang telah berperan terutama kepada teman saya Devi Anggilia yang tidak pernah berhenti mendengarkan keluh kesah saya, dan terus memotivasi saya untuk bisa semangat lulus dari UMSU. Kepada Nazlah yang sudah menjadi teman

diskusi dikala gundah. Juga kepada rekan-rekan seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu., terimakasih atas semua kebaikan yang telah diberikan, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua.

Terakhir, untuk diri saya sendiri, terimakasih sudah berusaha sejauh ini, untuk tidak berhenti, dan tetap melangkah walaupun perlahan. Saya sadari, sangat besarnya pertolongan dari Allah SWT lewat peran OrangTua/Bapak/Ibu/Sahabat dalam penulisan skripsi saya ini. Akhirnya, Saya memohon maaf atas kesalahan saya selama menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara serta didasari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna untuk itu diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih dan semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Wassalamua“laikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, April 2023

Penulis

**INNEKE TALIA**  
**NPM. 1806200394**

## DAFTAR ISI

<b>Abstrak</b> .....	<b>i</b>
<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>ii</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>v</b>
<b>BAB</b> .....	<b>I</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang</b> .....	<b>1</b>
1. Rumusan Masalah .....	8
2. Faedah Penelitian.....	8
<b>B. Tujuan Penelitian</b> .....	<b>9</b>
<b>C. Defenisi Operasional</b> .....	<b>9</b>
<b>D. Keaslian Penelitian</b> .....	<b>12</b>
<b>E. Metode Penelitian</b> .....	<b>13</b>
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	13
2. Sifat Penelitian .....	13
3. Sumber Data.....	14
4. Alat Pengumpul Data .....	15
5. Analisis Data .....	16
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>17</b>
<b>A. Sistem Pemerintahan Presidensiil</b> .....	<b>16</b>
<b>B. Sistem Presidensiil di Indonesia</b> .....	<b>24</b>
<b>C. Kedudukan Wakil Presiden</b> .....	<b>29</b>

<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>37</b>
<b>A. Fungsi dan Kewenangan Wakil Presiden dalam UUD 1945</b>	
.....	<b>37</b>
<b>B. Bagaimana Hubungan Kerja antara Presiden dan Wakil</b>	
<b>Presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.....</b>	<b>44</b>
<b>C. Kedudukan Wakil Presiden dalam kerangka Penguatan dan Penegasan</b>	
<b>sistem Presidensiil Indonesia .....</b>	<b>60</b>
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>70</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>70</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>71</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>72</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Menurut Aristoteles, suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Dalam perkembangannya konsepsi negara hukum terus mengalami penyempurnaan. Konstitusi memuat susunan jabatan dalam suatu negara dan mengatur perihal badan pemerintahan.<sup>1</sup> Ada tiga unsur dari pemerintahan yang berkonstitusi yaitu pertama, pemerintah dilaksanakan untuk kepentingan umum; *kedua*, pemerintah dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan pada ketentuan-ketentuan umum; *ketiga*, pemerintahan berkonstitusi berarti pemerintahan yang dilaksanakan atas kehendak rakyat.<sup>2</sup>

Gagasan adanya jabatan Wakil Presiden muncul saat pembentukan Undang-Undang Dasar 1945 oleh BPUPKI. Pada saat itu para pembentuk Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menawarkan gagasan tentang masalah jumlah Wakil Presiden yang berjumlah 2 orang. Namun, disepakati bahwa jumlah Wakil Presiden hanyalah 1 orang saja. Berdasarkan rumusan tersebut, telah membuktikan bahwa Indonesia menghendaki sistem presidensiil. Kedudukan dan kewenangan Presiden yang diatur lebih rinci dalam UUD NRI 1945 sebagai konsekuensi dari kedudukannya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.

---

<sup>1</sup> Azhary. 1995. *Negara Hukum Indonesia*. Jakarta: UI Press, Halaman 20

<sup>2</sup> Ridwan H R. 2018. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Halaman 3

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Sistem Presidensiil adalah sistem pemerintahan yang berpusat pada kekuasaan Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Konstitusi dengan jelas menegaskan ciri-ciri sistem presidensiil yang dianut oleh Indonesia.<sup>3</sup> Selain desakan untuk tidak mengubah pembukaan UUD 1945 dan mempertahankan bentuk Negara kesatuan, penguatan sistem pemerintahan presidensiil menjadi salah satu isu penting pada saat pembahasan amandemen ke-dua UUD 1945. Para perumus amandemen UUD 1945 saat itu akhirnya menyepakati dipertahankannya bentuk Negara kesatuan dan sistem pemerintahan presidensiil. Apabila berbicara tentang sistem pemerintahan pada dasarnya adalah membicarakan bagaimana pembagian kekuasaan serta hubungan antara lembaga-lembaga negara menjalankan kekuasaan negara itu, dalam rangka menyelenggarakan kepentingan rakyat.<sup>4</sup> Ketidakstabilan situasi politik pada saat Indonesia menganut sistem pemerintahan parlementer pada tahun 1950 menyebabkan sistem pemerintahan presidensiil dianggap menjadi pilihan yang tepat.<sup>5</sup>

Pemerintahan sistem presidensiil adalah suatu pemerintahan di mana kedudukan eksekutif tidak bertanggung jawab kepada badan perwakilan rakyat, dengan kata lain kekuasaan eksekutif berada di luar pengawasan (langsung) parlemen.

Negara dengan sistem pemerintahan presidensiil menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan berada di tangan presiden. Alan R. Ball

---

<sup>3</sup> Ribkha Annisa Octovina. *Sistem Presidensiil di Indonesia*. Dalam Jurnal Konstitusi. Vol.4. No.2. Oktober 2018. Halaman 2

<sup>4</sup> Imam Sukadi. *Sistem Pemerintahan Indonesia dan Implikasinya Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*. Dalam Jurnal Konstitusi. Volume 4 Nomor 1 Februari 2021. Halaman 1

<sup>5</sup> *Ibid*, Halaman 2

mengistilahkan sistem pemerintahan presidensiil itu sebagai the presidential type of government sedangkan C.F Strong menyebutnya sebagai the non-parliamentary atau fixed executive.<sup>6</sup> Adapun ciri-ciri dari sistem presidensiil adalah:<sup>7</sup>

- a) Presiden adalah kepala eksekutif yang memimpin kabinetnya yang semuanya diangkat olehnya dan bertanggung jawab kepadanya. Ia sekaligus sebagai kepala negara (lambang negara) dengan masa jabatan yang telah ditentukan dengan pasti oleh UUD;
- b) Presiden tidak dipilih oleh badan legislatif, tetapi dipilih oleh sejumlah pemilih. Oleh karena itu, ia bukan bagian dari badan legislatif seperti dalam sistem pemerintahan parlementer;
- c) Presiden tidak bertanggung jawab kepada badan legislatif dan tidak dapat dijatuhkan oleh badan legislatif,
- d) Sebagai imbangannya, presiden tidak dapat membubarkan badan legislatif.

Ditinjau dari ciri-ciri sistem presidensiil sebagaimana dikemukakan di atas, maka Indonesia sebenarnya sudah menerapkan sistem tersebut. Presiden dan wakil presiden memiliki kekuasaan dan fungsi yang luas selaku pemegang kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif ialah sebuah kekuasaan yang berwenang dalam menjalankan Undang-Undang serta menyelenggarakan pemerintahan negara. Sesuai Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam sistem

---

<sup>6</sup> Soemantri. 1976. *Sistem-sistem Pemerintahan Negara-negara ASEAN*. Bandung: Tarsito. Halaman 47.

<sup>7</sup> C.F. Strong. 2004. *Konstitusi-konstitusi Politik Modern : Kajian tentang Sejarah dan Bentuk-bentuk Konstitusi Dunia*. Bandung: Nuansa dengan Nusamedia. Halaman 100.

pemerintahan Presidensiil, kedaulatan berada di tangan rakyat sehingga kekuasaan eksekutif berada pada dipilih secara langsung oleh rakyat.

Kedudukan lembaga eksekutif dipegang oleh Presiden dan Wakil Presiden. Presiden mempunyai hak prerogatif seperti halnya berwenang menyatakan keadaan darurat, mengangkat duta dan konsul, memberikan tanda jasa, tanda kehormatan dan lain-lain sebagaimana telah diatur dalam UUD 1945. Hak yang dimiliki presiden tersebut tepat disebut sebagai hak prerogatif yang dimiliki oleh presiden mengingat kedudukannya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.

Lembaga kepresidenan hanya ada dan dikenal dalam sistem pemerintahan negara yang menganut presidensiil. Secara teoritis presiden berkedudukan sebagai kepala pemerintahan dan negara, sehingga tidak dikenal adanya pemisahan kekuasaan antara kepala negara dan kepala pemerintahan. Di dalam teori maupun praktek, organ kepresidenan terdiri dari presiden dan wakil presiden.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepala negara adalah orang yang menguasai suatu negara (kerajaan).<sup>8</sup> Kewenangan sebagai kepala negara yakni sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Bersenjata, mengangkat duta dan konsul, memberikan grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi, memberikan gelar, tanda jasa, dan lainlain tanda kehormatan dengan pertimbangan lembaga negara yang lain seperti DPR dan MA, dan dibatasi serta diatur dalam undang-undang. Presiden juga memiliki kekuasaan sebagai kepala pemerintahan. Kekuasaan

---

<sup>8</sup> Muslimin Budiman. Kekuasaan Presiden Dalam Sistem Pemerintah Presidensiil. Dalam Jurnal Konstitusi. Vol. 19 No. 1 Mei 2017. Halaman 3

pemerintahan negara tersebut diatur dalam Pasal 4 yang menyatakan:

- a. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.
- b. Dalam melakukan kewajibannya presiden dibantu oleh satu orang wakil presiden.

Gagasan adanya jabatan Wakil Presiden muncul saat pembentukan Undang-Undang Dasar 1945 oleh BPUPKI. Pada saat itu para pembentuk Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menawarkan gagasan tentang masalah jumlah Wakil Presiden yang berjumlah 2 orang. Namun, disepakati bahwa jumlah Wakil Presiden hanyalah 1 orang saja. Berdasarkan rumusan tersebut, telah membuktikan bahwa Indonesia menghendaki sistem presidensiil.

UUD NRI 1945 tidak mengatur lebih lanjut terkait kedudukan dan kewenangan Wakil Presiden selain tugasnya untuk membantu Presiden dalam menjalankan pemerintahan. Berdasarkan UUD 1945, terdapat beberapa ketentuan jabatan Presiden dan Wakil Presiden dalam konstitusi.<sup>9</sup> Tentang kedudukan dan tugas Presiden dan wakil Presiden berturut-turut di atur dalam Pasal 4 ayat (1) dan(2), Pasal 6 ayat (2), Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 UUD 1945. Dari 12 Pasal Undang- Undang Dasar 1945 yang berkenaan dengan Presiden sebagai pemerintah negara hampir separuhnya (lima pasal) berkenaan dan dikaitkan dengan keberadaan WakilPresiden yaitu sebagaimana telah dirumuskan dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) mengatakan bahwa ”Presiden

---

<sup>9</sup> Mochammad Isnaeni Ramdhan. 2015. *Jabatan Wakil Presiden menurut Hukum Tata Negara Indonesia*. Sinar Grafika Offset. Halaman 17.

Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang- Undang Dasar”. Pasal 4 ayat (2) mengatakan bahwa “Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang wakil Presiden”

Secara konstitusional, peran dan kedudukan Wakil Presiden dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, baik sebelum maupun sesudah amandemen UUD 1945, belum mendapatkan kejelasan. Setidaknya ada 3 (tiga) hal yang menyebabkan tidak jelasnya peran dan kedudukan wakil presiden, yakni kedudukan wakil presiden adalah sebagai pembantu presiden sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 4 ayat (2), wakil presiden tidak bertanggung jawab kepada presiden, dan dalam tradisi dan praktik ketatanegaraan belum pernah ada wakil presiden yang menyampaikan pertanggung jawaban kepada MPR atau kepada rakyat.<sup>10</sup> Maka masalah utama setiap negara, selain meningkatkan kesejahteraan adalah mempertahankan esistensinya meliputi kemerdekaan, kedaulatan, kesatuanbangsa dan utuhan wilayah.<sup>11</sup>

Menurut penjelasan Wiryo Prodjodikoro bahwa presiden tetap merupakan *the first man* dan wakil presiden merupakan *the second man*.<sup>12</sup> Wakil presiden sebagai orang pertama jika presiden berhalangan. Tugas wakil presiden yaitu mendampingi presiden jika presiden menjalankan tugas-tugas kenegaraan di negara lain atau jika presiden menyerahkan jabatan kepresidenan baik pengunduran diri atau halangan

---

<sup>10</sup> Dhanang Alim Maksum, “Tugas dan Fungsi Wakil Presiden di Indonesia”, *Dalam Jurnal Konstitusi* Vol. 6 No. 1 Jan-Mar 2015. Halaman 123.

<sup>11</sup> Adi Sumardiman Dkk. 1982. *Wawasan Nusantara*. Jakarta: Yayasan Harapan Nusantara. Halaman 15.

<sup>12</sup> Wiryo Prodjodikoro. 1989. *Azas-azas Hukum Tata Negara di Indonesia*. Jakarta: Dian Rakyat. Halaman 61

dalam menjalankan tugas seperti misalnya mengalami kematian saat menjabat presiden. Kedudukan dan kewenangan Wakil Presiden dapat disebut masih samar dikarenakan jabatannya bergantung pada kebijakan Presiden, sehingga dalam praktik Presiden yang menentukan bidang tugas Wakil Presiden.

Wakil Presiden tidak bertanggung jawab kepada Presiden, sebagaimana layaknya status menteri sebagai Pembantu Presiden yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Presiden dan Wakil Presiden dalam konteks lain sebenarnya merupakan antara satu paket atau satu kesatuan, jadi apapun tindakan Wakil Presiden sebenarnya juga mewakili Presiden atas persetujuan presiden.<sup>13</sup>

Tradisi dan praktik ketatanegaraan didalamnya belum pernah ada Wakil Presiden yang menyampaikan pertanggung jawaban kepada MPR atau kepada rakyat. Pertanggung jawaban selalu dibebankan kepada Presiden karena itu, posisi Wakil Presiden sebagai pembantu Presiden menjadi kurang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan. Terkait dalam memikul tanggungjawab ini Presiden membentuk pemerintahan dengan cara mengikat menteri-menteri dan pejabat setingkat menteri sebagai pembatunya.

Namun demikian, belum terdapat formulasi dan rekonstruksi yang tepat terhadap kejelasan kedudukan, tugas dan wewenang yang diemban oleh seorang wakil presiden sehingga perlu dipikirkan kedepannya, bagaimana format yang tepat terkait dengan kedudukan wakil presiden dalam Lembaga Kepresidenan termasuk

---

<sup>13</sup> Chaidir, E. & Fahmi, S.2010. Hukum Perbandingan Konstitusi, Yogyakarta: Total Media, Halaman 161

sistem presidensiil di Indonesia.

Berkaitan dengan pemaparan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan peneliitandan untuk mengambil judul **“Kedudukan Wakil Presiden Dalam Kerangka Penguatan Dan Penegasan Sistem Presidensiil Indonesia”**.

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan bebrapa permasalahan agar memudahkan pemahaman terhadap masalah yang akan di bahas nantinya. Adapun rumusan masalah tersebut adalahsebagai berikut:

- a. Bagaimana Fungsi dan Kewenangan Wakil Presiden dalam UUD1945?
- b. Bagaimana Hubungan Kerja antara Presiden dan Wakil Presidendalam sistem ketatanegaraan Indonesia?
- c. Bagaimana Kedudukan Wakil Presiden dalam kerangka Penguatan dan Penegasan sistem Presidensiil Indonesia?

### **2. Faedah Penelitian**

Setiap penelitian harus mempunyai kegunaan bagi pemecahan masalah yang diteliti. Penelitian hukum dan pembinaan hukum adalah dua aspek yang saling melengkapi. Dalam hal ini penulis mengharapkan agar dapat memberikan manfaat praktis dalam kehidupanmasyarakat yaitu:

- a. Secara Teoritis

Penulisan proposal ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi

masyarakat umum dan bagi mahasiswa sebagai pengembangan ilmu pengetahuan yang menjadi kajian lebih lanjut dalam bidang ilmu hukum, pada khususnya di bidang pengujian Kedudukan Wakil Presiden Dalam Kerangka Penguatan Dan Penegasan Sistem Presidensiil Indonesia.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan faedah sebagai bahan acuan dalam bidang hukum serta mengetahui dasar-dasar fungsi dan kewenangan Wakil Presiden dalam UUD 1945 serta hubungan kerja antara Presiden dan Wakil Presiden dalam ketatanegaraan Indonesia dalam kerangka penguatan dan penegasan sistem Presidensiil Indonesia.

## **B. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. untuk mengetahui Fungsi dan Kewenangan Wakil Presiden dalam UUD 1945.
2. untuk mengetahui Hubungan Kerja antara Presiden dan Wakil Presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
3. Untuk mengetahui Kedudukan Wakil Presiden dalam kerangka Penguatan dan Penegasan sistem Presidensiil Indonesia.

## **C. Defenisi Operasional**

Defenisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara defenisi – defenisi atau konsep – konsep khusus

yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan defenisi operasionalnya.<sup>14</sup> Judul merupakan pokok pikiran yang menggambarkan secara singkat isi atau maksud suatu penelitian.<sup>15</sup> Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Kedudukan Wakil Presiden Dalam Kerangka Penguatan Dan Penegasan Sistem Presidensiil Indonesia” maka dapat diajukan defenisi operasional sebagai berikut:Konstitusi berasal dari “Constituer” berarti membentuk. Artinya pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara<sup>16</sup> merupakan segala ketentuan dan aturan dasar mengenai ketatanegaraan.

1. Konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 menempati hierarki tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan suatu Negara.<sup>17</sup> Artinya semua peraturan yang berada dibawah konstitusi harus tunduk kepada Konstitusi. UUD dapat dipandang sebagai lembaga atau kumpulan asas yang menetapkan bagaimana kekuasaan dibagi antara beberapa lembaga kenegaraan, misalnya antara badan legislatif, badan eksekutif dan badan yudikatif. UUD menentukan cara – cara bagaimana pusat-pusat kekuasaan itu melakukan kerjasama dan menyesuaikan diri satu sama lainnya. UUD merekam hubungan- hubungan

---

<sup>14</sup> Ida Hanifah,dkk. 2018. *Pedoman Penulisan tugas akhir mahasiswa*. Medan: Pustaka. Halaman 3

<sup>15</sup> *Ibid*,Hal.4

<sup>16</sup> Wiryono Projodikoro. 1989. “Asas-asas Hukum Tata Negara Indonesia”. Jakarta: Dian Rakyat. Halaman 10

<sup>17</sup> Laica Marzuki. “Kesadaran Berkonstitusi dalam Kaitan Konstitusionalisme”. Dalam JurnalKonstitusi Vol. 6.No.3. September 2009

kekuasaan dalam suatu negara.

sebagai hal berwenang yaitu hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk bertindak melakukan sesuatu. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan.<sup>18</sup>

2. Wakil Presiden ialah suatu jabatan dalam sistem pemerintahan berdasarkan UUD 1945. secara konstitusional, peran dan kedudukan wakil presiden ialah membantu Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan Negara. Secara ringkas pengertian Wakil Presiden adalah jabatan pemerintahan yang berada satu tingkat lebih rendah daripada Presiden. Pasal 4 ayat (2) dikatakan bahwa “Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden”. Dari pasal 4 ayat (2) tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa wewenang Wakil Presiden adalah sama dengan Presiden, akan tetapi dari segi wewenangnya berbeda.
3. Sistem Presidensiil adalah suatu sistem pemerintahan di mana kedudukan eksekutif tidak bertanggung jawab kepada parlemen, dengan kata lain kekuasaan eksekutif berada di luar pengawasan (langsung) oleh parlemen. Dalam sistem presidensiil ini kepala negara dan kepala pemerintahan ada di satu tangan yakni ada pada presiden.

---

<sup>18</sup> Prajudi Atmosudirjo. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Halaman 78

Dalam menjalankan pemerintahan negara, kekuasaan dan tanggung jawab politik berada di tangan presiden (*concentration of power and responsibility upon the Presiden*).<sup>19</sup> Sistem presidensiil merupakan suatu pemerintahan di mana kedudukan eksekutif tidak bertanggung jawab kepada badan perwakilan rakyat, dengan kata lain kekuasaan eksekutif berada di luar pengawasan (langsung) parlemen. Negara dengan sistem pemerintahan presidensiil menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan berada di tangan presiden.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan literatur kepustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara bahwa telah dilakukan penelitian dan penelusuran, baik terhadap hasil- hasil penelitian yang sudah ada maupun yang sedang dilakukan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), belum ada penelitian yang menyangkut masalah “Kedudukan Wakil Presiden Dalam Kerangka Penguatan Dan Penegasan Sistem Presidensiil Indonesia” untuk melengkapi sebagai persyaratan menjadi sarjana Hukum pada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).

Skripsi ini adalah asli, bukan merupakan tiruan atau duplikasi dari bentuk karya ilmiah sesuai objek kajian spesifik mengenai Kedudukan Wakil Presiden Dalam

---

<sup>19</sup> E. Fernando M Manullang. 2016. *Selayang Pandang Sistem Hukum Di Indonesia*. Jakarta:Kencana, Cetakan ke-1. Halaman 80.

Kerangka Penguatan Dan Penegasan Sistem Presidensiil Indonesia, maka tidak satu pun penelitian sebelumnya memiliki sifat, ciri, objek yang sama dalam penelitian ini.

## **E. Metode Penelitian**

Metode atau metodologi diartikan sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur teknik penelitian. Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada. Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar didapatkan hasil yang maksimal.<sup>20</sup> Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam penelitian ini maka berikut peneliti uraikan metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

### **1. Jenis dan pendekatan penelitian**

Pendekatan adalah cara pandang peneliti dalam memilih spektrum ruang bahasan yang diharap mampu memberi kejelasan uraian dari suatu substansi karya ilmiah.<sup>21</sup> Jenis pendekatan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*yuridis normative*). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian sistematika hukum yang dapat dilakukan terhadap peraruran perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.<sup>22</sup>

### **2. Sifat penelitian**

---

<sup>20</sup> Ida Hanifah dkk, *Op. Cit.*, halaman 19

<sup>21</sup> I made Pasek Diantha. 2019. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum..* Jakarta. Prenada media Group, halaman 156.

<sup>22</sup> Ida Hanifah dkk. *Loc.Cit.*,

Tujuan penelitian hukum adalah untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Maka, sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, di mana penelitian hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.<sup>23</sup>

### 3. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian hukum ini terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam; yaitu Al-Qur'an dan Hadist.  
Data yang bersumber dari hukum Islam lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.
- b. Data hukum sekunder; yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Data skunder terdiri dari :
  - 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yakni; Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Peraturan Pemerintah maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.

---

<sup>23</sup> *Ibid*

- 2) Bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa buku-buku, karya ilmiah, jurnal ilmiah dan tulisan-tulisan yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Hukum, atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, internet dan lainnya yang bertalian dengan permasalahan yang akan diteliti.<sup>24</sup>

## 2. Alat Pengumpul Data

Berkaitan dengan sifat penelitian yang merupakan *yuridis normative*, maka alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. *Offline*; menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung di toko-toko buku, di perpustakaan (baik didalam maupun diluar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.
- b. *Online*; yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, halaman 20-21

menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

### **3. Analisis Data**

Analisis data merupakan tahap yang paling penting dan menentukan dalam penulisan skripsi. Melalui proses penelitian itu diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Untuk menjawab masalah yang ada sekaligus untuk menarik kesimpulan dengan memanfaatkan data-data yang telah dikumpulkan, maka hasil penelitian ini terlebih dahulu dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Melalui analisis kualitatif ini nantinya dikaji keseluruhan data yang didapat melalui pengolahan bahan-bahan hukum, sehingga mendapatkan kesimpulan sesuai dengan apa yang diharapkan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **Sistem Pemerintahan Presidensiil**

Menurut S.L. Witman dan J.J. Wuest, ada empat ciri dan syarat sistem

pemerintahan presidensiil, yaitu:<sup>25</sup>

- 1 berdasarkan atas prinsip-prinsip pemisahan kekuasaan.
- 2 eksekutif tidak mempunyai kekuasaan untuk membubarkan parlemen dan juga tidak mesti berhenti sewaktu kehilangan dukungan mayoritas anggota parlemen.
- 3 tidak ada tanggung jawab yang timbal balik antara presiden dan kabinetnya, karena seluruh tanggung jawab tertuju kepada presiden sebagai kepala pemerintahan.
- 4 presiden dipilih langsung oleh para pemilih.

#### **Sistem Presidensiil itu terdapat empat ciri, yaitu:**

1. Presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan.
2. Presiden tidak dipilih oleh parlemen.
3. Presiden bukan bagian dari parlemen dan tidak dapat diberhentikan oleh parlemen, kecuali melalui impeachment.

---

<sup>25</sup> Ni\*\*matul Huda. *Ilmu Negara, Edisi 1, Cetakan ke 6*. Jakarta: Rajawali Pers. halaman 107.

4. Presiden tidak dapat membubarkan parlemen.

**Sistem Presidensiil memiliki sembilan karakter, yaitu:**

1. Terdapat pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif.
2. Presiden merupakan eksekutif tunggal. Kekuasaan eksekutif presiden tidak terbagi dan yang ada hanya presiden dan wakil presiden.
3. Kepala pemerintahan adalah sekaligus kepala negara atau sebaliknya kepala negara adalah sekaligus kepala pemerintahan.
4. Presiden mengangkat para menteri sebagai pembantu atau sebagai bawahan yang bertanggung jawab kepadanya.
5. Anggota parlemen tidak boleh menduduki jabatan eksekutif dan demikian pula sebaliknya.
6. Presiden tidak dapat membubarkan atau memaksa parlemen.
7. Jika dalam sistem parlementer berlaku prinsip supremasi parlemen, maka dalam sistem presidensiil berlaku prinsip supremasi konstitusi. Karena itu, pemerintahan eksekutif bertanggung jawab kepada konstitusi.
8. Eksekutif bertanggung jawab langsung kepada rakyat yang berdaulat.
9. Kekuasaan tersebar secara tidak terpusat seperti dalam sistem parlementer yang terpusat pada parlemen.

dengan melihat model sistem pemerintahan presidensiil di Amerika Serikat

Bagir Manan mengemukakan ciri-ciri sistem pemerintahan presidensiil sebagai berikut :

1. Presiden adalah pemegang kekuasaan eksekutif tunggal.
2. Presiden adalah penyelenggara pemerintahan yang bertanggung jawab, di samping berbagai wewenang konstitusional yang bersifat prerogatif dan biasanya melekat pada jabatan kepala negara (head of state) .
3. Presiden tidak bertanggung jawab kepada badan perwakilan rakyat (congres), karena itu tidak dapat dikenai mosi tidak percaya oleh Congres.
4. Presiden tidak dipilih dan diangkat oleh Congres. Dalam praktek, langsung oleh rakyat, walaupun secara formal dipilih badan pemilih (electoral College).
5. Presiden dapat diberhentikan dalam jabatan melalui “impeachment karena alasan tersangkut “treason, bribery, or high crime and misdemeanors” (melakukan penghianatan, menerima suap, melakukan kejahatan berat dan pelanggaran lainnya).

Adapun ciri-ciri sistem presidensiil menurut Moh. Mahfud. MD, yaitu:<sup>26</sup>

1. Kepala negara menjadi kepala pemerintahan.
2. Pemerintah tidak bertanggung jawab kepada parlemen.
3. Menteri-menteri diangkat dan bertanggung jawab kepada presiden.
4. Eksekutif dan legislatif sama-sama kuat.

---

<sup>26</sup> Moh. Mahfud.MD. 1993. *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: UII Press. halaman 73.

Dari unsur-unsur sistem pemerintahan presidensiil sebagaimana yang disebutkan di atas, terdapat beberapa ciri yang penting pada sistem pemerintahan presidensiil, yaitu sebagai berikut:

1. Masa jabatannya tertentu, misalnya 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun atau 7 tahun, sehingga Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat diberhentikan di tengah masa jabatannya karena alasan politik. Di beberapa negara, periode masa jabatan ini biasanya dibatasi dengan tegas, misalnya 1 kali masa jabatan atau hanya 2 kali masa jabatan berturut-turut.
2. Presiden dan Wakil Presiden tidak bertanggungjawab kepada lembaga politik tertentu yang biasa dikenal sebagai parlemen, melainkan langsung bertanggungjawab kepada rakyat. Presiden dan Wakil Presiden hanya dapat diberhentikan dari jabatannya karena alasan pelanggaran hukum yang biasanya dibatasi pada kasus-kasus tindak pidana tertentu yang jika dibiarkan tanpa pertanggungjawaban dapat menimbulkan masalah hukum yang serius seperti, penghianatan pada negara, pelanggaran yang nyata terhadap konstitusi, dan sebagainya.
3. Karena itu, lazimnya ditentukan bahwa Presiden dan Wakil Presiden itu dipilih oleh rakyat secara langsung atau melalui mekanisme perantara tertentu yang tidak bersifat perwakilan permanen sebagaimana hakikat lembaga parlemen. dalam sistem parlementer, seorang Perdana Menteri, meskipun juga dipilih melalui pemilihan umum, tetapi pemilihannya sebagai Perdana

Menteri bukan karena rakyat secara langsung, melainkan karena yang bersangkutan terpilih menjadi anggota parlemen yang menguasai jumlah kursi mayoritas tertentu.

4. Dalam hubungannya dengan lembaga parlemen, Presiden tidak tunduk kepada parlemen, tidak dapat membubarkan parlemen, dan sebaliknya parlemen juga tidak dapat menjatuhkan Presiden dan membubarkan kabinet sebagaimana dalam praktek sistem parlementer.
5. Dalam sistem ini, tidak dikenal perbedaan antara fungsi kepala negara dan kepala pemerintahan. sedangkan dalam sistem parlementer, perbedaan dan bahkan pemisahan kedua jabatan kepala negara dan kepala pemerintahan merupakan suatu kelaziman dan keniscayaan.
6. Tanggungjawab pemerintahan berada di pundak Presiden dan oleh karena itu Presidenlah pada prinsipnya yang berwenang membentuk pemerintahan, menyusun kabinet, mengangkat dan memberhentikan para Menteri serta pejabat-pejabat publik yang pengangkatan dan pemberhentiannya dilakukan berdasarkan „political appointment“. Karena itu dalam sistem ini dikatakan „concentration of governing power and responsibility upon the president“. Di atas Presiden, tidak ada institusi lain yang lebih tinggi, kecuali konstitusi. Karena itu, dalam sistem „constitutional state“, secara politik Presiden dianggap bertanggungjawab kepada rakyat, sedangkan secara hukum Presiden bertanggungjawab kepada konstitusi.

### **Kelebihan dan Kekurangan Dalam Sistem Presidensiil**

Secara umum, Arend Lijphart mengemukakan bahwa sistem pemerintahan presidensiil memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan sebagai berikut:<sup>27</sup>

#### a) Kelebihan

1. dari pemerintahan presidensiil, stabilitas eksekutif, didasarkan pada masa jabatan presiden. Stabilitas eksekutif ini berlawanan dengan instabilitas eksekutif yang mungkin melahirkan suatu sistem parlementer dari penggunaan kekuasaan legislatif untuk membentuk kabinet melalui mositidak percaya atau sebagai akibat dari hilangnya dukungan mayoritas terhadap kabinet di parlemen. maka tidak diragukan lagi bahwa ketergantungan kabinet pada mosi legislatif menjadikan instabilitas kabinet sebgai satu ciri utama dari sistem parlementer.
2. dari pemerintahan presidensiil adalah pemilihan kepala pemerintahan oleh rakyat dapat dipandang lebih demokratis dari pemilihan tak langsung. Demokrasi tidak menuntut pemilihan semua pejabat pemerintahan oleh rakyat, tetapi argumen bahwa kepala pemerintahan, yang merupakan pemegang jabatan yang paling penting dan berkuasa di dalam pemerintahan demokrasi, harus dipilih secara langsung oleh rakyat mengandung validitas yang tinggi.
3. dari pemerintahan presidensiil adalah pemisahan kekuasaan berarti

---

<sup>27</sup> Arend Lijphart. 1995. *Sistem Pemerintahan Parlementer dan Presidensiil, Penyadur Ibrahim R, dkk, Edisi 1, Cetakan 1*. Jakarta: Rajawali Pers. halaman 14.

pemerintahan yang dibatasi – perlindungan kebebasan atas tirani pemerintahan.

b) Kekurangan

1. masalah kemandegan atau konflik eksekutif-legislatif, yang bisa berubah menjadi “jalan buntu” dan “kelumpuhan” adalah akibat dari ko-eksistensi dari dua badan independen yang diciptakan oleh pemerintahan presidensiil dan yang mungkin bertentangan. Bila bertentangan di antara kedua badan itu terjadi, maka tidak ada sumber daya institusional untuk memecahkannya – tidak seperti faktor mosi legislatif yang menjaga legislator dan eksekutif tetap sejalan dalam sistem parlementer.
2. kekurangan sistem pemerintahan presidensiil adalah kekakuan temporal. Lijphart dengan mengutip pendapat Linz, bahwa masa jabatan presiden yang pasti menguraikan periode-periode yang dibatasi secara kaku dan tidak berkelanjutan, sehingga tidak memberikan kesempatan untuk melakukan berbagai penyesuaian yang dikehendaki oleh keadaan.
3. kekurangan dari pemerintahan presidensiil adalah bahwa sistem ini berjalan atas dasar aturan “pemenang menguasai semuanya” yang cenderung membuat politik demokrasi sebagai sebuah permainan dengan semua potensi konflik. Dalam pemilihan Presiden, hanya seorang calon dan satu partai yang bakal menang, dan orang lain akan kalah. Selain itu, konsentrasi kekuasaan di tangan Presiden memberinya sangat sedikit insentif untuk membentuk koalisi atau sistem pembagian kekuasaan lainnya atau untuk

mengambil bagian dalam negosiasi dengan pihak oposisi yang mungkin diperlukan untuk menghadapi berbagai masalah yang dapat memecah belah. Terutama di negara yang telah terbagi dan terpolarisasi, aturan “pemenang menguasai semuanya” sangat mungkin menimbulkan pembagian dan polarisasi lebih lanjut. Politik mejadi eksklusif, bukan menjadi inklusif.

## **2. Sistem Presidensiil di Indonesia**

Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik demikian bunyi UUD Pasal 1 ayat (1). Ketentuan ini memuat dua konsep, yaitu mengenai bentuk negara (negara kesatuan) dan bentuk pemerintahan (negara republik).<sup>28</sup>

Sistem presidensiil adalah suatu sistem pemerintahan di mana kedudukan eksekutif tidak bertanggung jawab kepada parlemen, dengan kata lain kekuasaan eksekutif berada diluar pengawasan (langsung) oleh parlemen. Pada prinsipnya, dalam sistem pemerintahan presidensiil ini, presiden dan wakil presiden merupakan satu institusi penyelenggara kekuasaan eksekutif negara yang tertinggi sebagaimana yang ditetapkan dalam undang-undang dasar. Dalam sistem presidensiil ini kepala negara dan kepala pemerintahan ada di satu tangan yakni ada pada presiden. Dalam menjalankan pemerintahan

---

<sup>28</sup> Bagir Manan.2003. *Lembaga Kepresidenan*. Yogyakarta: FH UII Press. halaman 18.

negara, kekuasaan dan tanggung jawab politik berada di tangan presiden (*concentration of power and responsibility upon the Presiden*).<sup>29</sup>

Kekuasaan pemerintahan negara oleh presiden diatur dan ditentukan dalam Bab III UUD 1945 ini berisi 17 pasal yang diberi judul Pemerintahan Negara, yang di dalamnya mengatur berbagai aspek mengenai presiden dan lembaga kepresidenan, termasuk rincian kewenangan yang dimilikinya dalam memegang kekuasaan pemerintah. Pasal 4 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 berbunyi “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”. Pasal ini tidak mengalami perubahan karena dianggap tetap sesuai dengan sikap dan gagasan para perumus rancangan perubahan UUD NRI Tahun 1945 yang tergabung dalam PAH III/I BP MPR.

Isi pasal ini menjadi rujukan paling kuat sekaligus bukti bahwa konstitusi kita menganut sistem presidensiil dalam sistem pemerintahan dengan menempatkan presiden sebagai pejabat yang memegang dan menjalankan roda pemerintahan. Beberapa ciri yang penting sistem pemerinthan presidensiil adalah:<sup>30</sup>

- a. Masa jabatan tertentu, misalnya 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, atau 7 tahun,

---

<sup>29</sup> Fernando M Manullang, 2016. *Selayang Pandang Sistem Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, Cetakan ke-1. halaman 80.

<sup>30</sup> Jimly Asshidiqie. 2005. *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*. Yogyakarta: FH UII Press. halaman 59.

sehingga Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat diberhentikan dalam masa jabatannya karena alasan politik. Dibeberapa negara, periode masa jabatan ini biasanya dibatasi secara tegas, misalnya, hanya satu kali masa jabatan atau dua kali masa jabatan berturut-turut.

- b. Presiden dan Wakil Presiden tidak bertanggungjawab kepada lembaga politik tertentu yang biasa dikenal sebagai parlemen, melainkan langsung bertanggungjawab langsung kepada rakyat.
- c. Lazimnya ditentukan bahwa Presiden dan Wakil Presiden itu dipilih oleh rakyat secara langsung ataupun melalui mekanisme perantara tertentu yang tidak bersifat perwakilan permanen sebagaimana hakikat lembaga parlemen.
- d. Dalam hubungannya dengan lembaga parlemen, Presiden tidak tunduk kepada lembaga parlemen, dan sebaliknya parlemen juga tidak dapat menjatuhkan Presiden dan membubarkan kabinet sebagaimana dalam praktek sistem parlementer.
- e. Dalam sistem ini, tidak dikenal adanya perbedaan antara fungsi Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan.
- f. Tanggungjawab pemerintahan berada dipundak Presiden dan oleh karena itu Presidenlah pada prinsipnya yang berwenang membentuk pemerintahan, menyusun kabinet, mengangkat dan memberhentikan para Menteri serta pejabat-pejabat publik yang pengangkatan dan pemberhentiannya berdasarkan "political appointmen".

Secara umum sistem pemerintahan presidensiil memiliki 3 (tiga) macam kelebihan. Kelebihan tersebut: *Pertama*, pada sistem pemerintahan presidensiil, stabilitas eksekutif yang didasarkan pada masa jabatan presiden. Berbeda dengan sistem pemerintahan parlementer di mana posisi eksekutif sangat tergantung kepada dukungan parlemen. *Kedua*, pemilihan kepala pemerintahan oleh rakyat dapat dipandang lebih demokratis dari pemilihan tidak langsung. *Ketiga*, adanya pemisahan kekuasaan berarti pemerintahan yang dibatasi perlindungan kebebasan individu atas tirani pemerintah.<sup>31</sup> Selain adanya beberapa kelebihan dari sistem presidensiil, sistem presidensiil ini juga mengandung kekurangan, yakni: *Pertama*, kemandegan atau konflik eksekutif-legislatif yang bisa berubah menjadi “jalan buntu” dan “kebuntuan” adalah akibat dari ko-eksistensi dari dua badan independen yang diciptakan oleh pemerintahan presidensiil dan yang mungkin bertentangan. *Kedua*, adalah kekakuan temporal. Dan juga akan diperburuk oleh ketentuan bagi wakil presiden yang menggantikan presiden secara otomatis jika presiden berhalangan tetap (meninggal) atau tidak mampu lagi menjalankan tugas-tugasnya. *Ketiga*, sistem ini berjalan atas

---

<sup>31</sup> Titik Triwulan Tutik.2010. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta : Kencana, Edisi Pertama, Cetakan ke-1. Halaman 151.

dasar aturan “pemenang menguasai semua” yang cenderung membuat politik demokrasi sebagai sebuah permainan dengan semua potensi konfliknya.<sup>32</sup>

Beberapa ciri-ciri sistem pemerintahan presidensiil, yaitu:

1. Presiden sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan
2. Presiden tidak dipilih oleh badan perwakilan tetapi oleh dewan pemilih dan belakangan peranan dewan pemilih tidak tampak lagi sehingga dipilih oleh rakyat
3. Presiden berkedudukan sama dengan legislatif
4. Kabinet dibentuk oleh Presiden, sehingga kabinet bertanggungjawab kepada presiden.
5. Presiden tidak dapat dijatuhkan oleh badan legislatif

Sistem pemerintahan presidensiil memiliki kelebihan yaitu pemerintahan yang dijalankan oleh eksekutif berjalan relatif stabil dan sesuai dengan batas waktu yang telah diatur dan ditetapkan dalam konstitusi. Sedangkan kelemahan dari sistem pemerintahan presidensiil adalah setiap kebijakan pemerintahan yang diambil merupakan *bargaining position* antara pihak legislatif dan eksekutif.<sup>33</sup> Sistem pemerintahan presidensiil memisahkan kekuasaan yang tegas antara lembaga Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif, sehingga antara yang satu dengan yang lain seharusnya tidak dapat saling mempengaruhi. Menteri-menteri tidak

---

<sup>32</sup> Ni\*\*matul Huda. 2008. *UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang*. Jakarta:Rajawali Pers. Halaman 181

<sup>33</sup> I Gede Yusa dan Bagus Hermanto (ed.). 2016. *Hukum Tata Negara Pasca Perubahan UUD NRI 1945*, Cetakan Pertama. Malang : Setara Press. Halaman 136.

bertanggungjawab kepada Legislatif, tetapi bertanggung jawab kepada Presiden yang memilih dan mengangkatnya, sehingga menteri-menteri tersebut dapat diberhentikan oleh presiden tanpa persetujuan badan legislatif.

### **3. Kedudukan Wakil Presiden**

Presiden merupakan salah satu lembaga negara dalam sistem pemerintahan NKRI yang menganut sistem presidensiil berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam sistem pemerintahan presidensiil, dilakukan pemisahan kekuasaan secara tegas antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Walaupun ada pemisahan kekuasaan sebagai bagian dari pelaksanaan prinsip check and balances dalam penyelenggaraan negara, dianutnya sistem pemerintahan presidensiil dalam sistem pemerintahan di Indonesia seharusnya melahirkan presiden yang kuat sebagai kepala pemerintahan.

Dari awal kemerdekaan, lembaga kepresidenan di Indonesia menjadi satu-satunya lembaga negara yang pembentukannya tidak diatur dengan undang-undang tertentu dan hanya dalam batang tubuh undang-undang dasar sebelum terjadinya Amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sehingga lazim disebut sebagai masa executive heavy. Pasca terjadi perubahan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, terjadi perubahan yang sangat mendasar terkait dengan lembaga kepresidenan, yang lazim disebut sebagai pergeseran konsep kekuasaan eksekutif dari executive heavy menjadi legislative heavy.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> *Ibid.* halaman 137.

Terdapat beberapa catatan penting terkait keberadaan lembaga Kepresidenan dalam konteks sistem presidensiil saat ini, yakni pertama, perubahan cara pengisian jabatan kepresidenan, dari awalnya Majelis Permusyawaratan Rakyat yang memilih presiden dan wakil presiden,<sup>35</sup> menjadi dipilih langsung oleh rakyat, sebagaimana perubahan Pasal 6 Ayat (1) UUD NRI 1945.<sup>36</sup> Kedua, dengan kekuasaan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan, kekuasaan di bidang perundang-undangan, kekuasaan di bidang yudisial, dan kekuasaan dalam hubungan luar negeri.

Pada hakikatnya, lembaga kepresidenan adalah institusi atau organisasi jabatan dalam sistem pemerintahan berdasarkan UUD 1945. Adapun kedudukan presiden tersebut sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dalam sistem presidensiil.

Bilamana merujuk pada ketentuan UUD NRI Tahun 1945 pasca amandemen, kewenangan presiden dan wakil presiden ditentukan dalam Bab III dari Pasal 4 sampai Pasal 16 dan Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 dengan pengaturan antara lain:

- a. Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan menurut undang-undang dasar.
- b. Presiden dalam melakukan kewajibannya dibantu oleh seorang wakilpresiden.
- c. Presiden dan wakil presiden tersebut dipilih dalam satu pasangan secara

---

<sup>35</sup> Bagir Manan. 1999. *Lembaga Kepresidenan*, Cetakan Pertama. Jakarta: Gramedia Widiasarana. Halaman 35.

<sup>36</sup> I Gede Yusa dan Bagus Hermanto (ed.), op. cit., hlm. 138.

langsung oleh rakyat.

- d. Presiden memegang jabatan selama 5 (lima) tahun yang sesudahnya dapat dipilih kembali.
- e. Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR.
- f. Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, yang harus mendapat persetujuan DPR dalam persidangan berikut dan jika tidak mendapat persetujuan maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.
- g. Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.
- h. Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.
- i. Presiden menyatakan keadaan bahaya dengan syarat-syarat dan akibatnya ditetapkan dengan undang-undang, mengangkat duta dan konsul, memberi grasi, rehabilitasi, amnesti, dan abolisi, memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang, serta membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden.

Selanjutnya dalam Pasal 4 Ayat (2) UUD 1945 mengatakan bahwa “Dalam melakukan kewajibannya presiden dibantu oleh satu orang wakil presiden”. Pasal 6A Ayat (1) mengatur mengenai pemilihan presiden dan wakil presiden yaitu: “Presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh

rakyat". Ketentuan mengenai satu pasangan ini menunjukkan bahwa jabatan presiden dan wakil presiden itu adalah satu kesatuan pasangan presiden dan wakil presiden. tetapi, meskipun merupakan satu kesatuan institusi kepresidenan, keduanya adalah jabatan konstitusional yang terpisah.

Tugas seorang wakil presiden memang tidak dirumuskan secara spesifik dalam UUD NRI Tahun 1945, konstitusi hanya menyebutkan tugas wakil presiden hanya membantu presiden. Rumusan ini dibuat fleksibel agar presiden dapat leluasa mengambil kebijakan dan keputusan mengenai bentuk tugas-tugas wakil presiden sesuai kebutuhan dan tantangan serta program kerja. Tugas membantu presiden yang dilakukan oleh wakil presiden tentu saja berbeda dengan tugas yang dilaksanakan oleh para menteri yang menurut UUD NRI Tahun 1945 juga membantu presiden. Secara hierarki kekuasaan, tentunya bantuan wakil presiden lebih tinggi, lebih berbobot dan lebih luas dibanding para menteri.<sup>37</sup>

Menurut Pasal 4 Ayat (2) dinyatakan bahwa dalam melakukan kewajibannya presiden dibantu oleh satu orang wakil presiden. Ini menunjukkan bahwa wakil presiden itu bertindak mewakili presiden dalam hal presiden berhalangan untuk menghadiri kegiatan tertentu yang seremonial belaka atau melakukan sesuatu dalam lingkungan kewajiban konstitusional presiden, dalam hal presiden tidak dapat memenuhi kewajiban konstitusional karena sesuatu alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, bertindak sebagai pendamping presiden dalam melakukan

---

<sup>37</sup> Patrialis Akbar. 2013. *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman. 117

kewajibannya ataupun dapat bertindak sebagai seorang pejabat publik untuk berkomunikasi langsung dengan setiap warga Negara, kelompok maupun organisasi masyarakat. Secara garis besar tugas dan wewenang wakil presiden, meliputi:

- a. membantu presiden dalam melakukan kewajibannya
- b. menggantikan presiden sampai habis waktunya jika presiden meninggal dunia, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatan yang telah ditentukan
- c. memperhatikan secara khusus, menampung masalah-masalah yang perlu menyangkut bidang tugas kesejahteraan rakyat
- d. melakukan pengawasan operasional pembangunan dengan bantuan departemen-departemen, lembaga-lembaga non departemen, dalam hal ini inspektur jenderal dari departemen yang bersangkutan atau deputy pengawasan dari lembaga non departemen yang bersangkutan.

Dengan demikian, wakil presiden mempunyai 5 (lima) kemungkinan posisi terhadap presiden, yaitu:

1. sebagai wakil yang mewakili presiden selaku Kepala Pemerintahan,
2. sebagai pengganti yang menggantikan presiden,
3. sebagai pembantu yang membantu presiden ,
4. sebagai pendamping yang mendampingi presiden
5. sebagai wakil presiden yang bersifat mandiri.

Dalam melakukan tindakan untuk mendampingi presiden dan dalam posisinya yang bersifat mandiri, wakil presiden tidak memerlukan persetujuan, instruksi atau

penugasan khusus dari presiden. Kecuali oleh presiden atau menurut peraturan yang berlaku, dikehendaki lain, wakil presiden dapat secara bebas menjadi pendamping presiden atau melakukan kegiatannya secara mandiri dalam jabatannya sebagai wakil presiden. Dalam kapasitasnya sebagai pembantu presiden, kedudukan wakil presiden seolah mirip dengan menteri negara yang juga bertindak membantu presiden. Namun kedudukan wakil presiden lebih tinggi daripada menteri, karena menteri bertanggung jawab kepada presiden dan wakil presiden sebagai satu kesatuan jabatan. Dalam hal pelaksanaan wakil presiden sebagai pembantu Presiden dalam menjalankan tugasnya, yaitu:

- a. Wakil Presiden memberi Bantuan atas inisiatif sendiri.
- b. Wakil Presiden memberi Bantuan karena diminta oleh presiden
- c. Wakil Presiden memberi Bantuan karena ditetapkan dalam Keputusan Presiden.

Selanjutnya dalam kedudukan Wakil Presiden sebagai yang Wakil dan sebagai yang menggantikan (dari tugas Presiden dalam hal tertentu yang telah dijelaskan sebelumnya), terdapat perbedaan mendasar. Dalam hal mewakili, wakil presiden haruslah mendapat mandat baik secara langsung, resmi ataupun tidak langsung atau tidak resmi dari Presiden. Kedudukan wakil presiden sebagai pengganti. Penggantian presiden oleh wakil presiden dilakukan karena 2 (dua) kemungkinan, yaitu:

- a. Presiden berhalangan sementara, atau
- b. Presiden berhalangan tetap.

Jika presiden berhalangan sementara, maka wakil presiden diharuskan menerima kewenangan resmi berupa pendelegasian wewenang (delegation of authority) sebagai pengganti dengan Keputusan Presiden. Bila presiden dalam keadaan berhalangan tetap maka proses pengalihan wewenang (transfer of authority) haruslah dilakukan pihak lain yaitu oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dengan bentuk hukum yang dikenal dengan Ketetapan MPR.

Dalam naskah UUD 1945 tersebut, disebutkan hanya ada satu wakil presiden. Namun yang lebih penting untuk digaris bawahi dalam ketentuan Pasal 4 Ayat (2) tersebut adalah wakil presiden membantu presiden dalam melakukan kewajibannya menurut UUD 1945. Rumusan pasal tersebut dapat diartikan bahwa wakil presiden adalah sebagai pembantu presiden.

Konsep wakil presiden sebagai pembantu presiden adalah kewenangan atribusi yang diberikan oleh UUD 1945, menteri-menteri sebagai pembantu presiden juga mendapatkan wewenang atribusi dari UUD 1945, namun posisi wakil presiden lebih di atas menteri jika merujuk pada ketentuan Pasal 6 dan Pasal 6A UUD 1945, pencalonan dan pemilihan wakil presiden satu paket dengan pencalonan dan pemilihan presiden. Wakil presiden tidak diangkat oleh presiden, sedangkan menteri diangkat dan diberhentikan presiden.

Wewenang wakil presiden sebagai “pembantu” presiden dalam hal ini merupakan suatu mandat. Mandat merupakan suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan.<sup>27</sup> Jika demikian, dilihat dari cara memperoleh kewenangan, wakil presiden

dalam posisinya adalah sebagai bawahan presiden. Hubungan antara pemberi mandat dengan penerima mandat sama sekali tidak mengalihkan kekuasaan pada penerima mandat. Pemberian mandat itu tidak bersifat mutlak dalam arti dapat saja ditarik kembali oleh pemberi mandat kapan saja ia merasa perlu menarik kembali mandat itu. Tanggung jawab dan tanggung gugat tetap pada pemberi mandat, yaitu presiden. Untuk mandat tidak perlu ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang melandasinya karena mandat merupakan hal rutin dalam hubungan intern-hirarkis organisasi pemerintahan.<sup>38</sup>

Dengan demikian, praktis sebagai bawahan presiden, wakil presiden tidak dapat mengeluarkan suatu produk hukum. Satu-satunya produk hukum yang pernah ditandatangani oleh seorang wakil presiden adalah Maklumat Presiden nomor X tanggal 16 Oktober tahun 1945. Namun tidak berarti peraturan tersebut adalah produk hukum wakil presiden, peraturan tersebut tetaplah peraturan yang dikeluarkan oleh presiden. Situasi tersebut mempertegas bahwa tanggung jawab jabatan presiden dan wakil presiden itu adalah satu kesatuan. Presiden dan wakil presiden sebagai satu pasangan kesatuan. Keduanya adalah dwi tunggal atau satu kesatuan lembaga kepresidenan. Akan tetapi, meskipun merupakan satu kesatuan institusi kepresidenan, keduanya adalah jabatan konstitusional yang terpisah yang tidak boleh melampaui kewenangannya berdasarkan ketentuan UUD 1945.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, Hal 8

<sup>39</sup> Jimly Asshiddiqie. *op.cit.* Halaman 331.

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Fungsi dan Kewenangan Wakil Presiden dalam UUD1945

Lembaga Kepresidenan Indonesia secara konstitusional dijalankan oleh dua pejabat yaitu Presiden dan Wakil Presiden. Sebutan “wakil” pada Wakil Presiden dapat dimaknai bahwa, kedudukan Wakil Presiden berada disamping Presiden. Hal tersebut dapat dilihat pada UUD 1945 (sebelum Perubahan) maupun UUD 1945 (pasca perubahan),<sup>40</sup> maka dari itu, kemungkinan kedudukan Wakil Presiden sejajar dengan Wakil Presiden dan tidak berada di bawah Presiden.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, pada Pasal 6A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ketiga, yang berbunyi “*Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat*“. Kedudukan seorang wakil presiden tidak dapat dipisahkan dengan presiden sebagai satu kesatuan pasangan jabatan yang dipilih secara langsung melalui pemilihan umum. terdapat pasal yang mengatur tentang kedudukan dan tugas Presiden dan wakil Presiden yang diantaranya bila dikaitkan dengan keberadaan Wakil Presiden, yaitu sebagai berikut: Pasal 4 ayat (1) mengatakan bahwa : “*Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang- Undang Dasar*”.

---

<sup>40</sup> Ellydar Chaidir. 2008. *Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia, Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar 1945, Cetakan I*. Yogyakarta: Total Media. Halaman 101

Pasal 4 ayat (2) mengatakan bahwa: *“Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang wakil Presiden”*, Pasal 6 ayat (2), Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 UUD 1945.

Kedudukan Presiden sangatlah sentral dalam penyelenggaraan pemerintahan negara yang berdasarkan pada prinsip bahwa kekuasaan dan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan berada di tangan presiden (*concentration of power and responsibility upon the presiden*). Dengan kedudukan Presiden yang demikian, maka berdampak pula pada tugas dan kewenangan Wakil Presiden.

Jabatan Wakil Presiden termasuk kategori jabatan publik, sebagai jabatan publik, maka tidak salah manakala Wakil Presiden memiliki kekuasaan atau kewenangan bertindak dan berbuat, dimana ruang lingkup tindakan dan perbuatannya itu harus diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena jabatan Wakil Presiden diatur didalam UUD 1945, maka setidaknya kekuasaan dari Wakil Presiden itu juga diatur dalam UUD 1945, namun sampai dilakukannya perubahan UUD 1945 yang keempat kalinya, kekuasaan Wakil Presiden tidak mendapat pengaturan dalam UUD 1945.

Wakil presiden merupakan pengganti presiden jika presiden berhalangan dalam menjalankan tugas kenegaraan atau jika presiden menyerahkan jabatan kepresidenan baik pengunduran diri atau halangan dalam menjalankan tugas seperti misalnya mengalami kematian saat menjabat presiden. Sehingga menimbulkan beberapa

konsekwensi dalam hal masalah pertanggung jawaban presiden dan masalah kedudukan Wakil Presiden.<sup>41</sup> Hal ini terjadi bila Wakil Presiden memang sedang memperoleh haknya. Pengertian dari kalimat tersebut bahwa, Presiden sedang dalam sakit keras atau meninggal dunia atau Presiden memang mendelegasikan kewenangan tersebut tanpa melanggar peraturan perundangundangan yang berlaku misalnya membentuk UU dengan persetujuan DPR untuk menciptakan perjanjian dengan Negara lain, penguasaan terhadap angkatan perang laut, darat, udara.<sup>42</sup> UUD 1945 memang memberikan kewenangan kepada Wakil Presiden yang dapat dikatakan dalam porsi yang sangat kecil dibandingkan dengan kewenangan yang diberikan kepada Presiden. dalam rangka pertanggung jawaban politik kepada rakyat presiden dan wakil presiden adalah satu kesatuan jabatan. Posisi Wakil Presiden dapat disimpulkan mempunyai kemungkinan posisi terhadap presiden, yaitu :

1. Sebagai wakil yang mewakili presiden, Wakil presiden umumnya ditetapkan oleh konstitusi oleh suatu negara untuk mendampingi presiden, jika presiden menjalankan tugas-tugas kenegaraan di negara lain.
  2. Sebagai pengganti yang menggantikan pesiden, Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya.
- Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-

---

<sup>41</sup> Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih. 1978. *susunan Pembabagian Kekuasaan Menurut Sistem UUD1945*. Jakarta : PT Gramedia. halaman 62.

<sup>42</sup>Titik Triwulan Tutik. 2010. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Prenada Media Grup. halaman 208.

lambatnya dalam waktu 60 hari, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.

3. Sebagai pembantu yang membantu presiden, Sebagai pembantu kepala pemerintahan, Wakil Presiden adalah pembantu Presiden yang kualitas bantuannya di atas bantuan yang diberikan oleh Menteri, memegang kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah sehari-hari yang didelegasikan kepadanya.
4. Sebagai pendamping yang mendampingi presiden, sebagai Wakil Presiden yang bersifat mandiri.

Undang-Undang Dasar 1945 dan penjelasannya tidak mengatur mekanisme pertanggungjawaban Wakil Presiden. Penjelasan UUD 1945 menegaskan dalam menjalankan pemerintahan negara, kekuasaan dan tanggung jawab adalah ditangan seorang Presiden (concretation of power and responsibility upon the president). Dari penegasan tersebut terlihat bahwa kekuasaan pemerintahan negara yang mengendalikan adalah seorang Presiden, maka tanggung jawab otomatis juga ditangan seorang Presiden. Sehingga menimbulkan beberapa konsekuensi dalam hal masalah pertanggungjawaban Presiden dan masalah kedudukan Presiden.<sup>43</sup>

Pertanggungjawaban berarti kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan

---

<sup>43</sup> *Op.cit.* halaman 62.

atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya.<sup>44</sup> Penekanan pertanggungjawaban secara norma hukum karena Indonesia berdasarkan atas hukum, sebagai mana diatur dalam ketentuan pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Keharusan untuk mempertanggungjawabkan setiap jabatan apalagi jabatan Wakil Presiden, “karena negara Indonesia adalah negara hukum”.<sup>45</sup> UUD 1945 tidak mengatur secara mendalam terkait dengan model pertanggungjawaban seorang Wakil Presiden dalam menjalankan kekuasaan yang diberikan oleh Presiden untuk menjalankan kenegaraan dan pemerintahan. Hal ini berarti, bahwa kekuasaan Wakil Presiden yang dijalankan itu tidak langsung dilakukan oleh Wakil Presiden, tetapi kekuasaan yang dijalankan itu melekat dengan kekuasaan Presiden.

Dalam pengertian kekuasaan yang dijalankan oleh Wakil Presiden bagian yang utuh dengan kekuasaan Presiden. Secara konstitusional, keberadaan Wakil Presiden sebagai pembantu Presiden dalam menjalankan segala kegiatan kenegaraan dan pemerintahan.<sup>46</sup> Pertanggungjawaban seorang Wakil Presiden dilihat dalam bentuk menjalankan kewajibannya, maka kata dibantu berarti menunjukkan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Wakil Presiden dipertanggungjawabkan kepada Presiden sebagai pihak yang memberi tugas kepadanya.<sup>47</sup>

---

<sup>44</sup> F. Soegeng Istanto. 1994. *Hukum Internasional*. Yogyakarta: Penerbitan UAJ Yogyakarta. Halaman 77.

<sup>45</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945

<sup>46</sup> Nurus Zaman. 2018. *Rekonstruksi Kekuasaan Wakil Presiden dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia*. Madura: Refika. halaman 90.

<sup>47</sup> Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945

Untuk mengetahui dan sekaligus memahami kewenangan Wakil Presiden, Penulis akan menguraikan dalam pembahasan ini dengan memberi pembahasan contoh periode yaitu periode 1945-1966.

#### **a. Periode 1945-1966**

Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, telah mencatat bahwa kewenangan Presiden dan Wakil Presiden hampir tidak dapat dibedakan antara keduanya. Hal itu terbukti dari Wakil Presiden Moh.Hatta yang begitu aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan, misalnya, Moh.Hatta mengeluarkan Maklumat Wakil Presiden No X, yang dengan Maklumat tersebut memberikan kekuasaan legislatif kepada Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), pada hal fungsi dan kewenangan KNIP ini semata-mata sebagai pembantu Presiden sebelum MPR, DPR dan DPA terbentuk, sebagaimana diatur pada Pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945. Tidak sampai disitu saja, pada tanggal 17 Oktober 1945 dikeluarkan Maklumat Pemerintah tentang Permakluman Perang tentang Larangan untuk Mengucapkan Perang (sabil) oleh seseorang, yang Maklumat ini ditandatangani oleh Moh. Hatta dengan sebutan "Presiden Muda" dan tanggal 21 Oktober dikeluarkan Maklumat Pemerintah tentang Bahan Makanan.

Kemudian pada tanggal 1 November 1945 dikeluarkan juga Maklumat Politik (manifesto Politik). Tidak hanya itu, pada tanggal 3 November 1945, dikeluarkannya

Maklumat Pemerintah tentang Anjuran Membentuk Partai Politik,<sup>48</sup> dan pada tanggal 14 November 1945, dikeluarkannya Maklumat Pemerintah yang ditandatangani oleh Wakil Presiden yang pada dasarnya Maklumat ini merubah sisitem pemerintahan dari presidensiil ke sistem pemerintahan parlementer. Selain dari itu, ada juga peraturan lain yang ditandatangani oleh Wakil Presiden Moh.Hatta, misalnya; UU No.15 Tahun 1946 tentang Pajak Bumi, tertanggal 21 September 1946; UU No.16 Tahun 1946 tentang Keadaan Bahaya, tertanggal 27 September 1946; Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1946 tentang Komite Nasional Indonesia Pusat, tertanggal 14 September 1946 yang merupakan peraturan pelaksana Undang-Undang No.12 Tahun 1946 tentang Pembaharuan Susunan Komite Nasional Pusat; Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1946 tentang Kantor Pusat Pemilihan, tertanggal 26 September 1946 yang merupakan pembentukan Kantor Pusat Pemilihan untuk menjalankan administarasi pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR); Penetapan Pemerintah No.17 Tahun 1946 tentang Polisi Daerah Istimewa Yogyakarta, tertanggal 9 Agustus 1946; Penetapan Pemerintah No.18 Tahun 1946 tentang Panitia Penyusunan Penyelenggara Tentara, tertanggal 3 September 1946; Penetapan Pemerintah No.19 Tahun 1946 tentang Komite Nasional Pusat, tertanggal 16 September 1946 yang merupakan pengangkatan anggota Pusat Pembaharuan Susunan Komite Nasional Pusat; Penetapan Pemerintah No.20 Tahun 1946 tentang Djendral Mayor Kehormatan,

---

<sup>48</sup> Harun Alrasid. 1999. *Pengisian Jabatan Presiden, Cetakan Pertama*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti. halaman 73.

tertanggal 28 September 1946 yang dengan Penetapan Pemerintah ini menetapkan Amir Hosein Almoedjihah menjadi Djendral Mayor Kehormatan.

Dari uraian tersebut di atas dapat dikatakan bahwa dilihat secara yuridis konstitusional maka hubungan tata kerja Presiden dan Wakil Presiden itu tidak diatur dalam konstitusi, maupun dalam ketetapan MPR atau dalam peraturan organik lain. Hal ini tidak dapat dilaksanakan karena pada waktu itu lembaga negara dalam hal ini Majelis Permusyawaratan Rakyat belum terbentuk, sehingga pola hubungan tata kerja Presiden dan Wakil Presiden tidak didasarkan pada ketentuan tetapi lebih ditekankan pada besarnya inisiatif dari Presiden dalam melimpahkan kewenangannya pada Wakil Presiden.

## **B. Hubungan Kerja antara Presiden dan Wakil Presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia**

Dalam UUD NRI Tahun 1945, Terdapat beberapa catatan penting terkait keberadaan lembaga Kepresidenan dalam konteks sistem presidensiil saat ini, yakni pertama, perubahan cara pengisian jabatan kepresidenan, dari awalnya Majelis Permusyawaratan Rakyat yang memilih presiden dan wakil presiden,<sup>49</sup> menjadi dipilih langsung oleh rakyat, sebagaimana perubahan Pasal 6 Ayat (1) UUD NRI 1945.<sup>50</sup> Kedua, terkait dengan kekuasaan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan

---

<sup>49</sup> Bagir Manan.1999. *Lembaga Kepresidenan*. Jakarta: Gramedia Widiasarana. halaman 35.

<sup>50</sup> I Gede Yusa dan Bagus Hermanto (ed.).2016. *Hukum Tata Negara Pasca Perubahan UUD NRI 1945. Cetakan Pertama*. Malang : Setara Press. halaman 137.

penyelenggaraan pemerintahan, kekuasaan di bidang perundang-undangan, kekuasaan di bidang yudisial, dan kekuasaan dalam hubungan luar negeri.<sup>51</sup>

Jabatan Wakil Presiden hanya memiliki *pseudo-authority* (kewenangan semu) yang kewenangannya bergantung sepenuhnya pada jabatan Presiden sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan.<sup>52</sup> UUD NRI 1945 hanya menyatakan bahwa kedudukan dan tugas Wakil Presiden hanya sebatas presidentialcomplamantary dari sistem presidensiil yang ada. Hal tersebut dapat ditinjau pada Pasal 4 Ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan “Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden” serta Pasal 8 ayat (1) UUD NRI yang menyatakan “Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya”.

Presiden yang memegang kekuasaan pemerintahan dalam pasal ini menunjukkan pengertian presiden menurut sistem pemerintahan presidensiil, Yaitu jabatan yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara menurut Undang-Undang Dasar. Dalam UUD 1945 tidak terdapat ketentuan yang mengatur tentang adanya kedudukan kepala negara (head of state) ataupun kedudukan kepala pemerintahan (head of government)

---

<sup>51</sup> *Ibid*, halaman 139.

<sup>52</sup> Syaputra, D. 2018. *Kewenangan Presiden, DPR dan DPD Dalam Pembentukan Undang-Undang di Republik Indonesia*. Dalam Jurnal Menara Ilmu XII(4). halaman 29.

atau chief executive.<sup>53</sup> kewenangan Wakil Presiden masih sangat kabur dan rentan memiliki kedudukan yang lebih inferior dibanding jabatan Presiden itu sendiri.

Dapat dilihat pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, bahwa dengan dikeluarkannya ketetapan MPR No.III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau antar Lembaga-lembaga Tinggi Negara, maka dapat 247 Lihat UUD 1945 (pasca Perubahan) Pasal 6, Pasal 6A, Pasal 7, Pasal 7A, dan Pasal 7B dijelaskan bahwa fungsi pembantuan Wakil Presiden yaitu membantu Presiden sebagai Kepala Pemerintahan. Hal itu disebutkan secara tegas pada Pasal 8 ketetapan MPR No III/MPR/1978 menyebutkan bahwa:

- 1) Presiden ialah penyelenggara kekuasaan pemerintahan negara tertinggi di bawah majelis, yang dalam melakukan kewajibannya dibantu oleh Wakil Presiden.
- 2) Hubungan kerja antara Presiden dan Wakil Presiden diatur dan ditentukan oleh Presiden dibantu oleh Wakil Presiden.

Kekuasaan pemerintahan negara oleh presiden diatur dan ditentukan dalam Bab III UUD 1945 ini berisi 17 pasal yang diberi judul Pemerintahan Negara, yang di dalamnya mengatur berbagai aspek mengenai presiden dan lembaga kepresidenan, termasuk rincian kewenangan yang dimilikinya dalam memegang kekuasaan pemerintah. Bilamana merujuk pada ketentuan UUD NRI Tahun 1945 pasca

---

<sup>53</sup> Jimly Asshiddiqie.2010. *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 108

amandemen, kewenangan presiden dan wakil presiden ditentukan dalam Bab III dari Pasal 4 sampai Pasal 16 dan Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan pengaturan antara lain:

- a. Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan menurut undang-undang dasar
- b. Presiden dalam melakukan kewajibannya dibantu oleh seorang wakilpresiden.
- c. Presiden dan wakil presiden tersebut dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.
- d. Presiden memegang jabatan selama 5 (lima) tahun yang sesudahnya dapat dipilih kembali.
- e. Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR.
- f. Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, yang harus mendapat persetujuan DPR dalam persidangan berikut dan jika tidak mendapat persetujuan maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.
- g. Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angktan Udara.
- h. Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.
- i. Presiden menyatakan keadaan bahaya dengan syarat-syarat dan akibatnya

ditetapkan dengan undang-undang, mengangkat duta dan konsul, memberi grasi, rehabilitasi, amnesti, dan abolisi, memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang, serta membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden.

Dengan demikian, Makna Wakil Presiden Membantu Presiden, mempunyai kemungkinan posisi terhadap presiden yang Pada dasarnya wakil presiden harus dapat bekerja sama dengan presiden. Secara garis besar tugas dan wewenang wakil presiden, dapat dirumuskan:

- a. membantu presiden dalam melakukan kewajibannya
- b. menggantikan presiden sampai habis waktunya, jika presiden meninggal dunia, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatan yang telah ditentukan;
- c. memperhatikan secara khusus, menampung masalah-masalah yang perlu menyangkut bidang tugas kesejahteraan rakyat; melakukan pengawasan operasional pembangunan dengan bantuan departemen-departemen, lembaga-lembaga non departemen, dalam hal ini inspektur jenderal dari departemen yang bersangkutan atau deputi pengawasan dari lembaga non departemen yang bersangkutan.

Wakil Presiden merupakan jabatan yang terdapat pada beberapa negara di dunia. Demikian juga Indonesia yang menganut bentuk pemerintahan republik

terdapat beberapa ketentuan jabatan Presiden dan Wakil Presiden dalam konstitusinya.<sup>54</sup> Definisi Wakil Presiden terdapat dalam beberapa pengertian antara lain menurut Merriam-Webster, definisi dari Wakil Presiden ialah “*an officer next in rank to a president and usually empowered to serve as president in that officer’s absence or disability or any of several officers serving as a president’s deputies in charge of particular locations or functions*”.<sup>55</sup> Sedangkan dalam perspektif perbandingan, Wakil Presiden di Amerika Serikat berdasarkan Cambridge Dictionary adalah pejabat terpilih yang berkedudukan di bawah Presiden yang terpilih secara langsung satu pasangan dengan Presiden setiap empat tahun.

#### **a. Kedudukan Wakil Presiden Dalam Sistem Pemerintahan Presidensiil di Amerika Serikat**

Dalam berbagai literatur dinyatakan, sistem pemerintahan presidensiil tidak dapat dipisahkan dari Amerika Serikat, bahkan Amerika Serikat tidak saja merupakan tanah kelahiran sistem pemerintahan presidensiil, tetapi juga sebagai contoh yang ideal karena memenuhi hampir semua kriteria yang ada dalam sistem pemerintahan presidensiil. Hal serupa juga dikemukakan oleh Douglas V. Verney, bahwa untuk menganalisis presidensiilisme sebaiknya didahului dengan mengkaji sistem politik Amerika Serikat.

---

<sup>54</sup> Mochammad Isnaeni Ramdhan. 2015. *Jabatan Wakil Presiden menurut Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika Offset. halaman 17.

<sup>55</sup> <https://www.merriam-webster.com/dictionary/vice%20president#learn-more>, Diakses Sabtu 25 Maret 2023 Pukul 22.00

Latar belakang Amerika Serikat menganut sistem pemerintahan presidensiil adalah karena kebencian rakyat Amerika terhadap Raja George III, sehingga mereka tidak menghendaki bentuk negara monarki, dan untuk mewujudkan kemerdekaannya dari pengaruh Inggris, maka mereka lebih suka mengikuti jejak Montesquieu dengan mengadakan pemisahan kekuasaan, sehingga tidak ada kemungkinan kekuasaan yang satu akan melebihi kekuasaan yang lainnya, karena dalam trias politka itu terdapat sistem check and balances.

Sistem pemerintahan presidensiil di Amerika Serikat dijalankan atas dasar kehendak menjalankan ajaran pemisahan kekuasaan. Masing-masing cabang kekuasaan terpisah dengan lingkungan kekuasaan yang terpisah dan tidak ada hubungan pertanggung jawaban politik antara cabang yang satu dengan yang cabang lain.<sup>108</sup> Jika dalam perkembangan sistem parlemnter lebih menggambarkan perjuangan mengurangi kekuasaan absolut yang dimiliki oleh raja, maka perkembangan pada sistem presidensiil lebih banyak ditandai pada persoalan dasar yaitu bagaimana mengelolah hubungan antara Presiden dengan lembaga legislatif.<sup>56</sup>

Mengenai kedudukan Wakil Presiden Amerika Serikat, ini dapat dijumpai dalam ketentuan article I section III pada poin 4, article II section I pada poin 1, 3, dan 6 UUD Amerika Serikat. Berikut penjelasan mengenai kedudukan Wakil Presiden di Amerika Serikat. Menjelang awal tahun 2016, panggung politik Amerika Serikat

---

<sup>56</sup> Saldi Isra. 2010. *Pergeseran Fungsi Legislasi, Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensiil Indaonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. halaman 36.

ramai membicarakan soal Presiden, tetapi tidak dengan Wakil Presiden. Padahal posisi Wakil Presiden tetaplah penting dan sangat strategis. Tidaklah heran mengingat di waktu konstitusi itu dibuat, para perancang UUD Amerika Serikat menganalogikan Presiden dengan Raja dalam sistem pemerintahan kerajaan Inggris, maka logis kalau para perancang UUD Amerika Serikat mengabaikan pembicaraan mengenai kedudukan Wakil Presiden.<sup>57</sup>

Namun di waktu konstitusi mau disahkan, beberapa perumus menolak untuk menandatangani Konstitusi, hal ini disebabkan karena sebagian dari mereka melihat bahwa ada peran legislatif dari Wakil Presiden, yang ini dinilai merupakan sebuah pelanggaran terhadap doktrin pemisahan kekuasaan. Dalam pada itu, Elbridge Gerry, menyatakan bahwa, perumus "mungkin juga menempatkan Presiden sendiri sebagai kepala legislatif dalam hal ini sebagai Ketua Senat, oleh karena itu Wakil Presiden tidak mau diberi peran yang lebih".

Sejalan dengan pemikiran Gerry tersebut, Roger Sherman mengemukakan bahwa, jika wakil Presiden tidak menjadi Presiden Senat (Ketua Senat), maka Wakil Presiden dapat dikatakan tidak mempunyai pekerjaan atau tanpa kerja. Oleh karena itu Wakil Presiden harus ditempatkan juga sebagai Ketua Senat, namun tidak menjadi anggota dan tidak mempunyai hak suara.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> Agus Surono. 2008. *Hubungan Presiden dan Wakil Presiden, Cetakan Pertama*. Jakarta: FH Al-Azhar Indonesia. halaman 158.

<sup>58</sup> [http://U.S.Senate\\_VicePresidentoftheUnitedStates\(PresidentoftheSenate\).html](http://U.S.Senate_VicePresidentoftheUnitedStates(PresidentoftheSenate).html), Diakses Kamis 06 April 2023 Pukul 13.22

Di dalam Undang-Undang Dasar Amerika Serikat sendiri secara terperinci menguraikan kedudukan, tugas dan kekuasaan Presiden, namun tidak mendelegasikan kekuasaan eksekutif yang spesifik untuk Wakil Presiden. Wakil Presiden dalam tradisi politik Amerika Serikat merupakan tokoh yang tidak banyak memperoleh peluang untuk memainkan peran penting, dan sering pula dikaitkan dengan politisi yang penuh dengan kekecewaan karena tidak pernah mendapatkan tempat yang terhormat kecuali sebagai pendamping Presiden. Dalam pada itu, pemilihan Presiden Amerika Serikat, posisi seorang calon Wakil Presiden dapat dikatakan bisamenentukan suksesnya pencalonan Presiden. Oleh karena itu, calon Wakil Presiden sering dipilih berdasarkan pertimbangan politis, misalnya pada pertimbangan secara geografis, secara ideologis, dan secara etnisitas.<sup>59</sup>

Sebagai pendamping Presiden tentu peran Wakil Presiden sangat terbatas, Dalam konstitusi Amerika Serikat, ditegaskan bahwa Wakil Presiden Amerika Serikat bertugas bersama-sama dengan Presiden, selain itu Wakil Presiden berhak atas suksesi, dan juga memimpin Senat. Amandemen Undang-Undang Dasar Amerika Serikat yang kedua puluh lima yang diratifikasi tahun 1967, mendiskripsikan kondisi-kondisi spesifik dimana Wakil Presiden mengambil alih jabatan Presiden, jika Presiden sudah tidak mampu menjalankan tugas sebagai Presiden. Selain itu, dalam amandemen ini juga, apabila jabatan Wakil Presiden kosong maka Presiden diberi

---

<sup>59</sup> Bambang Cipto. 2003. *Politik Dan Pemerintahan Amerika, Cetakan Pertama*. Yogyakarta: Lingkaran. halaman 161.

kewenangan untuk menunjuk seorang menjadi Wakil Presiden dengan persetujuan Kongres.

Dalam pada itu, sejarah Amerika Serikat mencatat penerapan beruntun Amandemen Konstitusi yang ke dua puluh lima ini, yaitu ketika Presiden digantikan wakil Presiden dan sang presiden pengganti menominasikan Wakil Presiden untuk disetujui kongres. Misalnya dibawah Presiden Richard Nixon (1969 - 1974), Wakil Presiden Sipro Agnew mengundurkan diri. Gerard Ford<sup>60</sup> kemudian menjadi Wakil Presiden setelah dinominasikan Nixon dan disetujui kongres. Ketika pada akhirnya Richard Nixon juga mengundurkan diri dari kursi kepresidenan sebagai akibat dari peristiwa Watergate, Gerrard Ford naik menjadi Presiden. Selanjutnya Gerrard Ford wajib menentukan kandidat Wakil Presiden dari posisi yang ditinggalkannya. Pada akhirnya, Gerrard Ford menominasikan Nelson Aldrich Rockefeller yang menjadi Wakil Presiden setelah disetujui mayoritas House dan Senat.

Selain itu, adapun tugas konstitusional yang diamanatkan kepada Wakil Presiden yaitu menerima penghitungan surat suara pemilihan dari Electoral College untuk Presiden dan Wakil Presiden yang masih disegel dan kemudian dibuka di hadapan Senat dan House of Representatives (DPR). Berhubungan dengan itu, dari beberapa wakil presiden yang menjabat dan kemudian terpilih sebagai Presiden, misalnya, John Adams, Thomas Jefferson, Martin Van Buren, dan George H.W. Bush.

---

<sup>60</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar\\_Wakil\\_Presiden\\_Amerika\\_Serikat](https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_Wakil_Presiden_Amerika_Serikat). Diakses 06 April 2023 Pukul 13.38

Selama abad ke-19, dua wakil presiden, John Adams dan Thomas Jefferson, sangat berperan dalam membantu Presiden untuk menyelenggarakan pemerintahan. hal itu dapat dilihat pada peran yang dimainkan dalam Senat dengan mempromosikan agenda politik pemerintah, dan ini sangat dipengaruhi oleh kepribadian dan ketrampilan dari Wakil Presiden. Masuk pada abad ke-20, peran Wakil Presiden telah berkembang menjadi lebih dari posisi eksekutif. Sekarang, Wakil Presiden biasanya dilihat sebagai bagian integral dari administrasi Presiden, dan memimpin Senat hanya pada acara-acara seremonial saja<sup>61</sup> atau jika Senat dalam mengambil suatu keputusan dengan suara yang terbagi sama, maka Wakil Presiden diberi hak suara.

Dari uraian mengenai kedudukan Wakil Presiden Amerika Serikat tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, kekuasaan eksekutif benar-benar berada di tangan Presiden dan tidak dibagikan atau didelegasikan kepada Wakil Presiden. Artinya hanya Presiden yang memegang kekuasaan eksekutif dan bertanggungjawab penuh atas penyelenggaraan pemerintahan negara yang didasarkan pada prinsip concentration of power nad responcebility upon the Presiden.

Kekuasaan Presiden Amerika Serikat sangatlah besar, namun secara konstitusional tugas dan kewenangan Wakil Presiden Amerika Serikat hanya diatur dalam Article I Section 3 Konstitusi Amerika bahwa Wakil Presiden Amerika

---

<sup>61</sup> U.S. Senate\_ Vice President of the United States (President of the Senate).html. Diakses 06 April 2023 Pukul 13.41

Serikat harus menjadi Ketua Senat, tetapi tidak memiliki hak suara, kecuali suara mereka terbagi secara seimbang. Keinginan untuk memberi peran tambahan kepada Wakil Presiden juga diajukan oleh ahli-ahli Hukum Tata Negara Amerika Serikat. Terkait dengan kewenangan Wakil Presiden Amerika Serikat sebagai pengganti Presiden, berdasarkan Amendment 25 Konstitusi Amerika Serikat diatur empat syarat yang ada sehingga hal tersebut terjadi, antara lain:

- a) Menjadi Presiden apabila terjadi pemecatan Presiden dari jabatannya atau kematiannya atau mengundurkan diri.
- b) Menjadi Presiden saat Presiden secara tertulis menyatakan ketidakmampuannya dalam melaksanakan kekuasaan dan tugas-tugas kepresidenan.
- c) Menjadi Presiden dan mengajukan calon Wakil Presiden yang harus disahkan oleh Senat dan Ketua DPR. Pengajuan tersebut harus dilaksanakan melalui deklarasi tertulis.
- d) Menjadi Presiden saat Wakil Presiden dan beberapa orang Menteri atau sebuah dewan Kongres secara tertulis menyatakan ketidakmampuan Presiden dalam mengajukan kekuasaan dan tugas-tugas kepresidenan

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat diartikan bahwa Wakil Presiden didukung oleh para menteri memiliki kewenangan untuk menyatakan ketidakmampuan Presiden Amerika Serikat melaksanakan kekuasaan dan tugas-tugas kepresidenan. Namun sebaliknya, Presiden dapat mengajukan pernyataan yang bertentangan dengan pernyataan Wakil Presiden. Dalam kondisi terjadinya pertentangan antara

dua pejabat kepresidenan tersebut, Konstitusi Amerika Serikat menyerahkan penyelesaiannya pada Kongres Amerika Serikat. Tugas Wakil Presiden Amerika Serikat secara konstitusional terbatas dalam Article I Section 3, yakni sebagai Ketua Senat.

Tugas Wakil Presiden masih tergantung pada Presiden Amerika Serikat, meskipun secara konstitusional ditetapkan bahwa Wakil Presiden menjabat sebagai Ketua Senat. Gaya kepemimpinan Presiden dapat memberikan peran yang lebih menonjol kepada Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kewenangan Wakil Presiden menggantikan Presiden diatur baik atas kehendak yang berasal dari Presiden maupun yang berasal dari Wakil Presiden dengan dukungan beberapa orang Menteri.

Selain itu, kewenangan lain yang dimiliki oleh Wakil Presiden Amerika Serikat tertuang dalam Article II Section I Konstitusi Amerika Serikat yaitu menerima penghitungan surat suara dari Electoral College terkait pemilihan untuk Presiden dan Wakil Presiden yang masih tersegel dan kemudian dibuka di hadapan Senat dan House of Representatives (DPR).

### **Perbandingan Wakil Presiden di Indonesia dan Amerika Serikat**

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya tentang kedudukan Wakil Presiden dan hubungan kewenangan dengan Presiden di Indonesia dan Amerika Serikat, maka

dapat digambarkan perbedaan dan persamaan antara Wakil Presiden di Indonesia dan Amerika Serikat.

### **1 Persamaan Wakil Presiden di Indonesia dan Amerika Serikat**

Adapun kesamaan Wakil Presiden di Indonesia dan Amerika Serikat, sebagai berikut :

- a. Adanya pengisian jabatan Wakil Presiden.
- b. Masa jabatan Wakil Presiden yang tetap.
- c. Presiden tidak dapat memberhentikan Wakil Presiden, dan sebaliknya Wakil Presiden tidak dapat memberhentikan Presiden.
- d. Kedudukan Wakil Presiden sebagai pembantu Presiden dalam menjalankan roda pemerintahan.
- e. Dalam hal menjalankan roda pemerintahan, tugas dan kewenangan Wakil Presiden tergantung pada Presiden.
- f. Pertanggungjawaban Wakil Presiden yakni kepada Presiden, karena Presiden sebagai pemegang kekuasaan dan tanggung jawab pemerintahan dalam negara (concentration of power and responsibility upon the presiden).
- g. Wakil Presiden dapat menjadi Presiden apabila Presiden berhalangan tetap.

### **2 Perbedaan Wakil Presiden di Indonesia dan Amerika Serikat**

Adapun perbedaan antara Wakil Presiden di Indonesia dan Amerika Serikat, sebagai berikut:

**Wakil Presiden Amerika Serikat :**

- a. Sebagai Wakil Presiden sekaligus sebagai Ketua Senat.
- b. Sebagai Ketua Senat, secara tidak langsung melakukan pengawasan dan saling mengimbangi secara vertikal, sehingga kepentingan negara bagian terjaga saat negara serikat mengambil kebijakan nasional.
- c. Wakil Presiden tidak dapat mengeluarkan Surat Keputusan atas nama Wakil Presiden.
- d. Seorang (calon) Wakil Presiden bersal dari negara bagian yang berbeda dengan (calon) presiden.

**Wakil Presiden Indonesia :**

- a. Wakil Presiden tidak merangkap jabatan pada lembaga negara lainnya.
- b. Sebagai pembantu Presiden dalam menjalankan roda pemerintahan, Wakil Presiden dapat mengeluarkan Surat Keputusan atas nama Wakil Presiden.
- c. Adanya perbedaan masa jabatan Wakil Presiden baik di zaman Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi.

**b. Kedudukan Wakil Presiden Dalam Sistem Pemerintahan Presidensiil di  
Filiphina**

Tugas dan kewenangan wakil presiden sebagaimana dijelaskan dalam Konstitusi Filiphina yang menganut sistem presidensiil, seperti halnya jabatan wakil presiden di Indonesia dan Amerika Serikat yang berhak mendampingi Presiden. Dalam Article VII Section 1 Konstitusi Filiphina dijelaskan bahwa

kekuasaan eksekutif diserahkan kepada Presiden, dan bersama Wakil Presiden memangku jabatannya dalam jangka waktu 6 tahun. Maka, tugas dan kewenangan wakil presiden masih tergantung pada Presiden.

Berkaitan dengan hal tersebut, kewenangan wakil presiden Filipina hanya diatur dalam Article VII Section 3 Konstitusi Filipina yang menjelaskan bahwa Ia dapat ditunjuk menjadi anggota kabinet oleh Presiden. Selain itu, wakil presiden juga pasti memiliki wewenang untuk menggantikan Presiden. Dalam kaitannya dengan kewenangan tersebut, diatur pada Article VII Section 7 Konstitusi Filipina yang mengatur ketentuan sebagai berikut :

1. Wakil Presiden Filipina menggantikan jabatan Presiden apabila Presiden terpilih gagal memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Wakil Presiden bertindak sebagai Presiden sampai Presiden yang terpilih memenuhi syarat.
2. Wakil Presiden Filipina menggantikan jabatan Presiden jika pada awal masa jabatan Presiden, Presiden terpilih wafat atau tidak mampu melaksanakan tugas untuk jangka waktu yang lama.
3. Wakil Presiden Filipina menggantikan jabatan Presiden jika Presiden menyerahkan kepada Ketua Senat dan Ketua DPR pernyataan tertulis tentang ketidakmampuannya untuk melaksanakan kekuasaan dan tugas kepresidenan, sampai presiden tersebut mengirimkan pernyataan tertulis yang membatalkannya. saat Presiden Filipina Ramon Magsaysay (1953- 1957), meninggal dalam sebuah kecelakaan pesawat di bulan Maret. Wakil Presiden

Carlos Garcia dilantik menjadi Presiden untuk menggantikan jabatan tersebut.

Konsep wewenang Wakil Presiden juga tidak lepas dari kekuasaan Presiden Filiphina sebagai pemegang kekuasaan eksekutif, dalam praktiknya Wakil Presiden dalam menjalankan tugas juga bergantung pada Presiden. Leni Robredo (2016-sekarang), Wakil Presiden Filiphina, yang ditunjuk sebagai

Menteri Perumahan Filiphina sekaligus aktivis HAM oleh Presiden Roa Duterte dalam menjalankan tugas dan wewenang meskipun mereka terpilih dari partai berbeda tetap harus mendapatkan mandat dari Presiden terlebih dahulu.

### **C. Kedudukan Wakil Presiden dalam kerangka Penguatan dan Penegasan sistem Presidensiil Indonesia**

Kedudukan Wakil Presidensiil Dalam Sistem Pemerintahan Presidensiil, biasanya ditentukan adanya suatu jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Di beberapa negara, misalnya Libanon, Irak, dan lain-lain, ada juga yang menentukan adanya 2 orang Wakil Presiden. Secara politik, pada hakekatnya, Presiden dan Wakil Presiden itu adalah satu institusi yang tidak terpisahkan. Karena itu, lazimnya Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu paket pemilihan<sup>62</sup>.

Di dalam UUD 1945 Pasal 4 ayat (2) disebutkan bahwa, Presiden dalam melakukan kewajibannya dibantu oleh seorang Wakil Presiden. Pengertian kata

---

<sup>62</sup> Jimly Asshiddiqie. 2015. *Penguatan Sistem Pemerintahan Dan Peradilan, Cetakan Pertama*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 59.

“dibantu” dalam pasal tersebut tidak ada penjelasan otentiknya. lebih lanjut, yaitu apakah kata “dibantu” itu mempunyai arti membantu Presiden dalam seluruh jabatan yang dipegang Presiden, ataukah kata “dibantu” itu mempunyai arti yang sempit , artinya membantu Presiden dalam kedudukan Presiden sebagai kepala negara saja. maka dapat dikatakan bahwa, dalam kedudukan sebagai pembantu Presiden, tugas dan wewenang Wakil Presiden tergantung pada adanya pemberian dan atau pelimpahan kekuasaan dari Presiden. Dalam hal pemberian kekuasaan, Wakil Presiden bertindak atas namanya sendiri (sebagai Wakil Presiden), sedangkan dalam pelimpahan kekuasaan, Wakil Presiden bertindak atas nama Presiden.

Peran Wakil Presiden ini tidak lebih dari hanya membantu Presiden dalam menjalankan kewajibanya. Selain itu, tidak ada kejelasan lebih lanjut tentang apakah kata “dibantu” itu mempunyai arti membantu Presiden dalam seluruh jabatan yang dipegang Presiden, ataukah kata “dibantu” itu mempunyai arti yang sempit yaitu membantu Presiden dalam kedudukan sebagai kepala negara saja.

Praktis sebagai bawahan presiden, wakil presiden tidak dapat mengeluarkan suatu produk hukum. Satu-satunya produk hukum yang pernah ditandatangani oleh seorang wakil presiden adalah Maklumat Presiden nomor X tanggal 16 Oktober tahun 1945. Namun tidak berarti peraturan tersebut adalah produk hukum wakil presiden, peraturan tersebut tetaplah peraturan yang dikeluarkan oleh presiden. Situasi tersebut mempertegas bahwa tanggung jawab jabatan presiden dan wakil presiden itu adalah satu kesatuan. Presiden dan wakil presiden sebagai satu pasangan kesatuan.

Keduanya adalah dwi tunggal atau satu kesatuan lembaga kepresidenan. Akan tetapi, meskipun merupakan satu kesatuan institusi kepresidenan, keduanya adalah jabatan konstitusional yang terpisah. Wakil presiden tetap tidak boleh melampaui tugas dan kewenangannya berdasarkan ketentuan UUD 1945.

Dengan melihat pertimbangan-pertimbangan diatas, penulis memberikan pemikiran terkait konsepsi alternatif mengenai rekonstruksi kedudukan wakilpresiden, dapat dirinci sebagai berikut : Pertama, perlunya kejelasan pembagian tugas dan kewenangan presiden dan wakil presiden yang belum secara tegas diatur dalam UUD 1945, mengingat hubungan yang tercipta antara presiden dengan wakil presiden adalah hubungan mandat, sehingga tampaknya perlu dipertimbangkan kejelasan hubungan mandat antara presiden dengan wakil presiden kaitannya dengan upaya penguatan dan penegasan sistem presidensiil Indonesia secara khusus dalam undang- undang tersendiri perihal Lembaga Kepresidenan.

Kedua, perihal sistem pertanggung jawaban kedua pejabat, bilamana hubungan antara presiden dengan wakil presiden melihat pada faktor obyektif subyektif serta wewenang yang terjalin, sesungguhnya perlu adanya model pertanggung jawaban wakil presiden dalam menjalankan tugas wewenang mandat yang didapatkan wakil presiden dalam menjalankan tugas pemerintahan tersebut.

Kedudukan Wakil Presiden dalam pembahasan ini akan dilihat dari dua sudut pandang, yaitu kedudukan Wakil Presiden terhadap Presiden dan kedudukan Wakil

Presiden terhadap menteri negara sebagai pihak yang sama-sama membantu Presiden, sebagai berikut :

**a. Kedudukan Wakil Presiden terhadap Presiden**

Kedudukan Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam Pasal 4 UUD NRI 1945 yang kemudian kualifikasi Presiden dan Wakil Presiden sama-sama diatur dalam Pasal 6 UUD NRI 1945 yang kemudian ayat (2) menjelaskan bahwa untuk syarat-syarat diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Persamaan pengaturan keduanya juga terdapat dalam Pasal 6A UUD NRI 1945 mengenai ketentuan umum proses pemilihan pasangan presiden dan wakil presiden. Pasangan calon presiden dan wakil presiden yang menjadi pemenang dalam pemilihan umum kemudian dilantik menjadi presiden dan wakil presiden. Meskipun dipilih oleh rakyat secara langsung, hanya MPR yang berhak untuk melantik presiden dan wakil presiden.

Pelantikan presiden dan wakil presiden sama-sama diatur dalam Pasal 3 ayat (2) UUD NRI 1945. Apabila dilihat dari Pasal 6, Pasal 6A, Pasal 7, Pasal 7A, Pasal 7B, dan Pasal 9 UUD NRI 1945 berdasarkan sumber pengaturannya, maka dapat dikatakan kedudukan Wakil Presiden dengan Presiden adalah sejajar. Kualifikasi untuk menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden, cara pemilihan, masa jabatan, mekanisme dan alasan pemakzulan dan sumpah jabatan dirumuskan dalam pasal yang sama sebagai satu kesatuan. Maka, penggunaan klausula “satu pasangan” menunjukkan bahwa keduanya ialah “satu paket” lembaga kepresidenan. Namun,

apabila dilihat dari fungsinya maka kedudukan Wakil Presiden adalah tidak sejajar dengan Presiden.

Berdasarkan fungsinya Wakil Presiden adalah membantu Presiden sesuai dengan Pasal 4 ayat (1), kekuasaan pemerintahan tertinggi dipegang oleh Presiden. Akan tetapi, dalam keadaan tertentu seperti yang tertuang dalam Pasal 8 ayat (1) mengenai penggantian jabatan Presiden apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, maka Ia akan digantikan oleh Wakil Presiden hingga habis masa jabatannya. Hubungan antara keduanya dapat dianggap sejajar karena dari ketentuan tersebut, Wakil Presiden juga memiliki kedudukan sebagai pengganti Presiden. Tugas dan fungsi Wakil Presiden menggantikan kedudukan Presiden yang berhalang tersebut, baik tetap maupun sementara dipandang sebagai tugas pemerintahan lainnya dalam kedudukan Wakil Presiden sebagai pengganti Presiden atau dapat juga dipandang sebagai bentuk dari tugas pembantuan Wakil Presiden sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) UUD NRI 1945. untuk menjalankan tugas dan fungsi dalam kedudukannya sebagai pengganti Presiden, perlu pelimpahan wewenang pemerintahan. Maka dengan adanya pelimpahan kewenangan tersebut, wakil presiden dianggap bukanbawahan Presiden melainkan memiliki kompetensi yang sama dengan presiden untuk menjalankan pemerintahan.

## **b. Kedudukan Wakil Presiden terhadap Menteri**

Menteri negara diatur dalam Pasal 17 UUD NRI 1945. Dalam Pasal 17 ayat (1) dijelaskan bahwa Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara dan dalam ayat (2) dijelaskan menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Struktur pemerintahan Indonesia menempatkan menteri sebagai pihak yang membantu Presiden dalam menjalankan urusan pemerintahan. Hal ini dikarenakan pada Presiden melekat fungsi Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan sekaligus. Posisi itulah yang tidak memungkinkan Presiden untuk terlibat langsung secara mendetail dalam urusan-urusan operasional pemerintahan sehari-hari. Oleh karena itu, jabatan menteri untuk masing-masing bidang pemerintahan tersebut dipercayakan penuh kepada orang yang memiliki kompetensi di bidang yang sesuai

Kedudukan Menteri dipertegas dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008. Ruang lingkup kewenangan menteri berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 5 menjelaskan jenis urusan pemerintahan yang dipimpin oleh Menteri dan dipertanggungjawabkan langsung kepada Presiden. Hal inilah yang membedakan kedudukan Wakil Presiden dengan Menteri Negara sebagai “pembantu” Presiden. Sumber pengaturan antara keduanya berbeda, Wakil Presiden diatur oleh UUD NRI 1945 dan dirumuskan dalam Pasal yang sama dengan Presiden, sedangkan Menteri diatur oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Prinsip-prinsip umumnya juga diatur dalam Pasal 17 UUD 1945. Kemudian dari cara pemilihan, pelantikan dan mekanisme pemberhentian maka kedudukan

antara keduanya tidak sama. Wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum, dilantik dan diberhentikan oleh MPR dengan mekanisme yang sama dengan Presiden, sedangkan menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

### c. **Kekuasaan Konstitusional Wakil Presiden di Indonesia**

Kekuasaan berasal dari kata “kuasa” yang artinya kemampuan untuk berbuat sesuatu.<sup>63</sup> Kekuasaan terdiri dari kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif. Jika membahas tentang Presiden dan Wakil Presiden maka ruang lingkupnya adalah kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan pemerintahan dalam menjalankan roda pemerintahan.<sup>64</sup> Kewenangan atau kemampuan untuk bertindak berhubungan dengan kekuasaan. Kekuasaan dalam pembahasan ini merujuk pada kewenangan pejabat atau hak yang oleh sebahagian orang harus mendapatkan pihak lain untuk melakukan segala yang mereka anggap sebagai wewenang. Maka dapat dianalogikan, kewenangan ada karena sebuah jabatan tersebut memiliki kekuasaan. Semakin besar kekuasaan yang diberikan kepada sebuah jabatan, maka semakin besar pula kewenangan yang dimiliki pemangku jabatan tersebut.

Dari beberapa periode kepemimpinan Wakil Presiden di Indonesia, kewenangan yang dimiliki setiap Wakil Presiden sangat tergantung pada pola hubungan kerja dengan Presiden dan situasi pemerintahan. Wakil Presiden berdasarkan UUD NRI

---

<sup>63</sup> Anton Moeliono. 1995. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. Halaman 533

<sup>64</sup> Imam Hidayat. 2009. *Teori-Teori Politik*. Malang: Setara Press. halaman 29.

1945 memang tidak memiliki cakupan kekuasaan. Akan tetapi, apabila melakukan penafsiran dari pasal-pasal dalam UUD 1945 baik sebelum maupun sesudah amandemen, TAP MPR, Undang-Undang, Keputusan Presiden dan praktik ketatanegaraan selama ini, dapat ditemukan kewenangan-kewenangan Wakil Presiden.

Kewenangan Wakil Presiden antara lain:

a. Mendampingi Presiden dalam Melaksanakan Tugas : Kewenangan untuk mendampingi Presiden termasuk dalam satu kesatuan lembaga kepresidenan yang bersifat seremonial. Secara umum, Wakil Presiden mendampingi pada saat acara-acara bersifat kenegaraan.

b. Mewakili Presiden atas nama Presiden atau atas nama Wakil Presiden : Wakil Presiden bertindak atas nama Presiden apabila mendapat pelimpahan wewenang (mandat) dari Presiden seperti ketika Presiden cuti, kunjungan keluar negeri, sakit. Atas nama Wakil Presiden itu sendiri jika Presiden melimpahkan atau mendelegasikan kewenangannya kepada Wakil Presiden, seperti yang termaktub dalam Keputusan Presiden Nomor 121 Tahun 2000 tentang Penugasan Presiden kepada Wakil Presiden untuk Melaksanakan Tugas Teknis Pemerintahan Sehari

c. Menggantikan Kedudukan Presiden : Kewenangan Wakil Presiden untuk menjadi pengganti jabatan atau kedudukan Presiden dimungkinkan dalam Pasal 8 ayat (1) UUD NRI 1945. Keadaan ini hari. dimungkinkan apabila Presiden berhalangan tetap atau sementara, mangkat, berhenti atau diberhentikan.

d. Melakukan tugas Wakil Presiden secara mandiri : Meskipun dalam UUD NRI 1945 tidak ditentukan bagaimana kewenangan wakil presiden sebagai lembaga negara mandiri, ternyata ada jabatan-jabatan yang pernah dipegang oleh wakil presiden, seperti Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat dan Ketua Umum Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Indonesia yang pernah dijabat oleh Wakil Presiden Sri Sultan Hamengku Buwono IX, wakil presiden pada masa Orde Baru selaku Ketua Koordinasi Pengawasan Pembangunan, Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) yang dijabat Wakil Presiden Jusuf Kalla. Suatu kelompok atau organisasi dalam masyarakat dapat mengajukan permohonan agar wakil presiden membuka atau meresmikan suatu acara tertentu.

Berdasarkan uraian di atas terkait kekuasaan Wakil Presiden yang dapat dikatakan tidak ada dalam konstitusi Indonesia, atau hanyalah sebagai shadow dari kekuasaan Presiden. Namun karena kekuasaan sangat erat dengan kewenangan, maka untuk mendapatkan kewenangan tersebut harus ada pelimpahan wewenang dari Presiden kepada Wakil Presiden untuk membantunya dalam menjalankan tugas pemerintahan. Kewenangan yang dimiliki Wakil Preiden tidak berasal dari konstitusi saja, melainkan berasal dari praktik ketatanegaraan dan hubungan kerja antara Presiden dan Wakil Presiden.

Meskipun belum diatur secara eksplisit di dalam Undang – Undang Dasar 1945, Dalam menjalankan tugasnya Wakil Presiden harus bersungguh – sungguh bertujuan dan menjalankan pemerintahan sesuai kapasitasnya dalam Sumpah yang telah ia

ucapkan saat dilantik bersama dengan Presiden, Karena suatu sumpah jabatan merupakan janji yang harus ditepati oleh seseorang yang memangku suatu jabatan.

Surat An-Nahl Ayat 91:

وَمَا يَذَّكَّرُ بِهِ أُولَئِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ  
 وَأَلْفَاظٌ مِّنْ حَيْثُ مَنَعُوا  
 وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ  
 لَمْ يَأْمُرُ اللَّهُ بِهِمْ لَبِئْسَ مَا يَدْعُونَ  
 وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ  
 لَمْ يَأْمُرُ اللَّهُ بِهِمْ لَبِئْسَ مَا يَدْعُونَ

Artinya : Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Kedudukan Wakil Presiden tidak dapat dipisahkan dengan Presiden. Wakil presiden merupakan pengganti presiden jika presiden berhalangan dalam menjalankan tugas kenegaraan atau jika presiden menyerahkan jabatan kepresidenan baik pengunduran diri atau halangan dalam menjalankan tugas seperti misalnya mengalami kematian saat menjabat presiden.
2. Jabatan Wakil Presiden hanya memiliki *pseudo-authority* (kewenangan semu) yang kewenangannya bergantung sepenuhnya pada jabatan Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. UUD NRI 1945 hanya menyatakan bahwa kedudukan dan tugas Wakil Presiden hanya sebatas presidential complimentary dari sistem presidensiil yang ada.
3. Presiden & Wakil Presiden adalah dwi tunggal atau satu kesatuan lembaga kepresidenan dengan jabatan konstitusional yang terpisah. Wakil presiden tetap tidak boleh melampaui tugas dan kewenangannya berdasarkan ketentuan UUD 1945. Wakil Presiden dapat dikatakan hanyalah sebagai shadow dari kekuasaan Presiden. Namun karena kekuasaan sangat erat dengan kewenangan, untuk mendapatkan kewenangan tersebut harus ada pelimpahan wewenang dari Presiden untuk membantunya dalam menjalankan tugas pemerintahan. Kewenangan yang

dimiliki Wakil Preiden tidak berasal dari konstitusi saja, melainkan berasal dari praktik ketatanegaraan dan hubungan kerja antara Presiden dan Wakil Presiden.

### **Saran**

1. Perlu adanya rekonstruksi kedudukan wakil presiden yang belum secara tegas diatur dalam UUD 1945, tampaknya perlu dipertimbangkan kejelasan hubungan mandat antara presiden dengan wakil presiden kaitannya dengan upaya penguatan dan penegasan sistem presidensiil di Indonesia secara khusus dalam undang-undang tersendiri perihal Lembaga Kepresidenan. sehingga DPR dapat memantau dan menilai apakah langkah Wakil Presiden itu melampaui atau menyimpang.
2. Perihal sistem pertanggung jawaban kedua pejabat, bilamana hubungan antara presiden dengan wakil presiden melihat pada faktor obyektif subyektif serta wewenang yang terjalin, sesungguhnya perlu adanya model pertanggung jawaban dalam menjalankan tugas wewenang mandat yang didapatkan wakil presiden dalam menjalankan tugas pemerintahan tersebut.
3. Adanya kejelasan pelimpahan wewenang Wakil Presiden agar tidak hanya menjadi sebagai shadow dari kekuasaan Presiden.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ambar T Sulistiyanı dan Rosidah. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Azhary. 1995. *Negara Hukum Indonesia*. Jakarta: UI Press
- Bagir Manan. 1995. *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Bandung: MandarMaju.
- Bagir Manan dan Kuntana Magnar. 1997. *Beberapa Masalah Tata Hukum Negara Indonesia*, Bandung: Alumni
- Denny Indrayana. 2007. *Amandemen UUD 1945*. Bandung: PT. Mizan Pustaka
- Departemen Pendidikan Nasional. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka
- Fajrurrahman Jurdi, 2016. *Teori Negara Hukum*. Setara Press.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- I Made Pasek Diantha. 2019. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Cetakan ke 3. Jakarta. Prenadamedia Group.
- Made Nurmawati dkk. 2017. *Hukum Kelembagaan Negara*. Denpasar : Fakultas Hukum Unud
- Maria Farida Indrati Soeprapto. 2019. *Ilmu Perundang – Undangan*. Yogyakarta: Kanisius
- Miriam Budiardjo. 2008. *Dasar- Dasar Ilmu Politik*. Edisi Revisi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Moh. Mahfud MD. 1999. *Amandemen Konstitusi Menuju Reformasi Tata Negara*. Yogyakarta: UII Press.
- Muh. Hasrul, Fajrurrahman Jurdi dan Ahmad Yani. 2019. *Hukum Kelembagaan Negara (Penguatan Lembaga Negara Dalam Konstitusi)*. Yogyakarta. Litera.
- Ni' Matul Huda. 2000. *Hukum Tata Negara Kajian Teoritis Dan Yuridis Terhadap Konstitusi Indonesia*. Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Nur Basuki Winarno. 2008. *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta. Laksbang Mediatama

Prajudi Atmosudirjo. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia  
 Ridwan H R. 2018. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada  
 Wiryono Projodikoro. 1989. “*Asas-asas Hukum Tata Negara Indonesia*”. Jakarta: Dian Rakyat

## **B. Artikel, Majalah dan Jurnal Ilmiah**

Laica Marzuki. “*Kesadaran Berkonstitusi dalam Kaitan Konstitusionalisme*”. Dalam Jurnal Konstitusi Vol. 6.No.3. September 2009.  
 Mei Susanto dkk. *Kekuasaan DPR dalam Pengisian Pejabat Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Dalam Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 8, Tahun 2018.

## **C. Peraturan Perundang-Undangan**

### **Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

## **D. Internet** <https://kbbi.web.id/wenang> <http://kbbi.lektur.id/dampak-negatif>

<https://www.gresnews.com/berita/tip>

[s/92898-dasar-hukum-fit-and-proper-test-dpr/](https://www.gresnews.com/berita/tip/s/92898-dasar-hukum-fit-and-proper-test-dpr/)

[https://www.bphn.go.id/data/documents/fit\\_&\\_proper\\_test\\_dlm\\_p](https://www.bphn.go.id/data/documents/fit_&_proper_test_dlm_p)

[emilihan\\_pejabat\\_negara.pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/fit_&_proper_test_dlm_p/emilihan_pejabat_negara.pdf)

<https://m.bisnis.com/amp/read/20220410/10/1521328/mengulik-beban-utang-rp7000-triliun>